

**KESADARAN HUKUM PETERNAK SAPI TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH BIAH**

**(Studi Di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan
Jabung Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ABDURROHMAN AL AZMI

220202110150



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**KESADARAN HUKUM PETERNAK SAPI TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH BIAH**

**(Studi Di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan
Jabung Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ABDURROHMAN AL AZMI

220202110150



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KESADARAN HUKUM PETERNAK SAPI TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PASAL 69 UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH BIAH

**(Studi Di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan
Jabung Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar Sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Abdurrohman Al Azmi

NIM 220202110150

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Abdurrohman Al Azmi NIM 220202110150 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PETERNAK SAPI TERHADAP PENGELOLAAN
LIMBAH PETERNAKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PASAL 69 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH BIAH**

**(Studi Di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan
Jabung Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi,
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

Malang, 22 Mei 2026

Dosen Pembimbing,



Rizka Amaliah, M.Pd.

NIP. 198907092019032012

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Abdurrohman Al Azmi
NIM : 220202110150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M. Pd.
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Peternak Sapi Terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi di RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 2 April 2026	Konsultasi Proposal	
2.	Rabu, 8 April 2026	Konsultasi Proposal	
3.	Senin, 13 April 2026	Konsultasi Proposal	
4.	Rabu, 15 April 2026	Acc Proposal	
5.	Kamis, 30 April 2026	Konsultasi Pemberangkatan Penelitian	
6.	Sabtu, 2 Mei 2026	Konsultasi Bab 3	
7.	Sabtu, 9 Mei 2026	Konsultasi Bab 4	
8.	Sabtu, 16 Mei 2026	Revisi Bab 4	
9.	Selasa, 19 Mei 2026	Konsultasi Bab 1-5	
10.	Rabu, 20 Mei 2026	Acc Skripsi	

Malang, 22 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

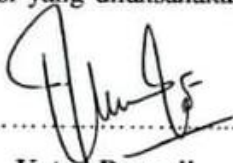
Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Abdurrohman AL Azmi dengan NIM 220202110150 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PETERNAK SAPI TERHADAP PENGELOLAAN
LIMBAH PETERNAKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PASAL 69 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQH BIAH**

**(Studi Di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan
Jabung Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026.

1. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP 197606082009012007

()
Ketua Penguji

2. Dr. Musataklima, S.HI, M.SI.
NIP 198405202023211024

()
Penguji Utama

3. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP 198907092019032012

()
Sekretaris Penguji



Malang, 5 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Peternak Sapi Terhadap Pengelolaan Limbah Peternakan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi Di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Kurniasih Bahagiati M, H., Selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Rizka Amaliah M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada seluruh Dewan Penguji, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam menguji skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kritik, saran, dan arahan yang membangun yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini. Masukan dari para Dewan Penguji sangatlah berharga bagi penulis guna peningkatan kualitas penelitian ini.
8. *Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.*
9. Kepada seluruh informan yang bersedia diwawancarai, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi serta pengalaman dalam penelitian ini.

10. Kepada Abi dan Ummi tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, materi serta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktunya. Ucapan terima kasih tidaklah cukup untuk membalas segala dukungan dan doa yang menembus langit-Nya. Namun tiada kata yang dapat mewakili perasaanku selain terima kasih dan ucapan cinta yang mendalam kepada kedua orang tuaku, semoga Allah angkat derajat kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengangkatku dengan penuh cinta dan kasih sayang pada hari aku dilahirkan. Dan semoga Allah terima jasad orang tuaku tanpa hisab dan kita dikumpulkan kembali di Surga-Nya kelak di hari akhir.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari *kekhilafan*, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Abdurrohman Al Azmi

NIM 220202110150

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اَ, اِ, اُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti

layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
تجريد.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	22
1. Teori Kesadaran Hukum	22
2. Prinsip Fiqh Bi'ah	24
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35

C. Lokasi Penelitian	35
D. Metode Pengambilan Sampel Penelitian.....	35
E. Jenis Dan Sumber Data	36
F. Metode Pengumpulan Data.....	37
G. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	43
1. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	43
2. Kesadaran Hukum Peternak Sapi Terhadap Kewajiban Mengelola Limbah Sapi Perspektif Fiqh Bi'ah	58
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Daftar Informan	40
Tabel 4.2 Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Hukum.....	45
Tabel 4.3 Kecenderungan Sikap Dan Perilaku Hukum	49
Tabel 4.4 Tingkat Kesadaran Hukum Peternak	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran II: Dokumentasi Wawancara.....	75
Lampiran III: Dokumentasi Lapangan	76
Lampiran IV: Surat-Surat	78

ABSTRAK

Muhammad Abdurrohman Al Azmi, 220202110150. **Kesadaran Hukum Peternak Sapi Terhadap Larangan Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi Di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)** Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rizka Amaliah, M. Pd.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Pencemaran Lingkungan, Limbah Peternakan, *Fiqh Bi'ah*, Peternak Sapi Perah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik pembuangan limbah peternakan sapi perah ke aliran sungai di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh bi'ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat peternak sapi perah di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, kemudian dikaji menggunakan perspektif fiqh bi'ah yang dikembangkan oleh Buya Yunhendri Danhas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman hukum, kebiasaan turun-temurun, keterbatasan sarana pengelolaan limbah, serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah. Dalam perspektif fiqh bi'ah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan lingkungan belum terinternalisasi secara optimal, sehingga fungsi manusia sebagai khalifah, pengelola, dan penanggung jawab lingkungan hidup belum diwujudkan secara maksimal dalam praktik pengelolaan limbah peternakan.

ABSTRACT

Muhammad Abdurrohman Al Azmi, 220202110150. **Legal Awareness Of Cattle Breeders Towards The Prohibition Of Environmental Pollution Based On Article 69 Of Law Number 32 Of 2009 From The Perspective Of Fiqh Bi'ah (Study In RT 01 RW 06 Hamlet Of Gondang, Kemiri Village, Jabung District, Malang Regency)** Thesis. Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Rizka Amaliah, M. Pd.

Keywords : Legal Awareness, Environmental Pollution, Livestock Waste, Fiqh Bi'ah, Dairy Cattle Farmers.

This research is motivated by the ongoing practice of dumping dairy cattle waste into rivers in RT 01 RW 06, Gondang Hamlet, Kemiri Village, Jabung District, Malang Regency, which has the potential to cause environmental pollution. This situation indicates a gap between the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and existing practices in the community. This study aims to determine the level of legal awareness of dairy cattle farmers regarding livestock waste management as an effort to prevent violations of Article 69 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 and to analyze it from a fiqh bi'ah perspective.

This study uses an empirical juridical legal research method with a sociological approach. Primary data were obtained through field observations, interviews, and questionnaires distributed to dairy cattle farmers in RT 01 RW 06, Gondang Hamlet, Kemiri Village, Jabung District, Malang Regency. The data obtained were analyzed using Soerjono Soekanto's legal awareness theory, which includes indicators of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior. Then, they were examined using the fiqh bi'ah perspective developed by Buya Yunhendri Danhas.

The results of the study indicate that the level of legal awareness among cattle breeders regarding livestock waste management as an effort to prevent violations of Article 69 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 is still relatively low. This low level of legal awareness is influenced by minimal legal knowledge and understanding, inherited customs, limited waste management facilities, and a lack of outreach and supervision from the government. From a fiqh bi'ah perspective, this condition indicates that environmental protection values have not been optimally internalized, so that humans' function as caliphs, managers, and those responsible for the environment has not been optimally realized in livestock waste management practices.

تجريدي

محمد عبد الرحمن العزمي، 220202110150. الوعي القانوني لمربي الماشية تجاه حظر التلوث البيئي استناداً إلى المادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 2009 من منظور فقه الأعمال (دراسة في قرية غوندانغ، منطقة كيميري، مقاطعة جابونغ، محافظة مالانغ، RT 01 RW 06). أطروحة. قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانغ.

المشرف: إريك سبتي رحماواتي، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، التلوث البيئي، مخلفات الماشية، الفقه، مربي الأبقار الحلوب.

يستند هذا البحث إلى الممارسة المستمرة المتمثلة في إلقاء مخلفات الأبقار الحلوب في الأنهار في قرية كيميري، التابعة لبلدة جابونغ، في مقاطعة مالانغ، ضمن منطقة غوندانغ، RT 01 RW 06، مما يُنذر بتلوث بيئي. ويُشير هذا الوضع إلى وجود فجوة بين أحكام المادة 69 الفقرة (1) من القانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة وإدارتها، والممارسات السائدة في المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الوعي القانوني لدى مُربي الأبقار الحلوب فيما يتعلق بإدارة مخلفات الماشية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع انتهاكات المادة 69 الفقرة (1) من القانون رقم 32 لسنة 2009، وتحليلها من منظور فقهي.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي، مع التركيز على الجانب الاجتماعي. وقد جُمعت البيانات الأولية من خلال الملاحظات الميدانية، والمقابلات، والاستبيانات التي وُزعت على مُربي الأبقار الحلوب في قرية كيميري، التابعة لبلدة كيميري، في منطقة مالانغ، ضمن منطقة غوندانغ، RT 01 RW 06. تم تحليل البيانات المُجمعة باستخدام نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكانتو، والتي تتضمن مؤشرات المعرفة القانونية، والفهم القانوني، والاتجاهات القانونية، والسلوك القانوني. ثم جرى فحصها من منظور الفقه العام الذي طوره بويو يونهندي دانهااس.

تشير نتائج الدراسة إلى أن مستوى الوعي القانوني لدى مربّي الماشية فيما يتعلق بإدارة مخلفات الماشية، كجهدٍ لمنع انتهاكات المادة 69 الفقرة (1) من القانون رقم 32 لسنة 2009، لا يزال منخفضاً نسبياً. ويتأثر هذا المستوى المنخفض من الوعي القانوني بقلة المعرفة والفهم القانوني، والعادات الموروثة، ومحدودية مرافق إدارة المخلفات، ونقص التوعية والإشراف الحكومي. من منظور الفقه العام، يدل هذا الوضع على عدم استيعاب قيم حماية البيئة على النحو الأمثل، وبالتالي عدم تحقيق دور الإنسان كخلفاء ومديرين ومسؤولين عن البيئة على النحو الأمثل في ممارسات إدارة مخلفات الماشية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan peternakan,¹ salah satu wilayah di kabupaten Malang dengan kepadatan penduduk yang sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai peternak adalah wilayah Kecamatan Jabung.² Masyarakat kecamatan jabung secara turun temurun tinggal di daerah yang memiliki kondisi geografis yang sejuk dan memiliki vegetasi yang subur sehingga mendukung aktivitas pertanian serta pengembangan ternak sapi perah.³ Hampir setiap rumah tangga memiliki sapi perah yang dipelihara di kandang sekitar pekarangan tempat tinggal mereka.⁴ Produk usaha berupa susu yang dihasilkan kemudian disetorkan ke koperasi susu baik yang berada di desa setempat maupun koperasi di desa lain yang telah menjalin kerja sama industri⁵ sehingga aktivitas ini memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

¹ Jihaan Khoirunnisaa, "Hasil Sensus Pertanian Bantu Kedaulatan Pangan Di Indonesia," *DetikNews*, 26 Juli 2023, diakses 13 Mei 2026, <https://news.detik.com/berita/d-6838808/hasil-sensus-pertanian-2023-bantu-kedaulatan-pangan-di-indonesia>.

² Dian Indratmi, Lili Zalizar, Khusnul Khotimah, Anggundari Septiana, Novia Dwi Puspitasari, "Profil Peternak Sapi Perah di Wilayah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang," *JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi*, Vol. 2 No. 1 (Malang: 2018). <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/jast/article/view/1034>.

³ Khoirul Amin, Imaduddin Muhammad, Rizal Dani, "Budidaya Kebun di Lahan Kemitraan Jadi Alternatif Penghasilan Petani Jabung Malang", *TIMESIndonesia*, 31 Januari 2025. Diakses 13 Mei 2026, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/526146/budidaya-kebun-di-lahan-kemitraan-jadi-alternatif-penghasilan-petani-jabung-malang>.

⁴ S. N. Aisyah, U. Ali, U. Kalsum, "Potensi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Jawa Timur," *Jurnal Peternakan Indonesia*, Vol. 24 No. 2 (2022): 171–179. <https://jpi.faterna.unand.ac.id/index.php/jpi/article/view/752>.

⁵ Kartika Budi Utami, Lilik Eka Radiyati, Puguh Surjowardojo, "Kinerja peternak sapi perah PFH (Studi kasus pada anggota Koperasi Agro Niaga) di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang," *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, Vol. 24 No. 3 (2014): 61–68. [chrome-](#)

Peternakan menghasilkan limbah kotoran sapi dalam jumlah yang cukup besar setiap harinya,⁶ mengandung berbagai zat kimia, mikroorganisme berbahaya, serta gas seperti amonia dan metana yang berisiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan jika dibuang ke aliran sungai.⁷ Kotoran sapi dapat dikategorikan sebagai limbah B3 maupun bukan bergantung pada kondisi dan kandungannya. Kotoran alami tanpa campuran bahan kimia tergolong limbah organik biasa, sedangkan kotoran yang tercampur antibiotik, disinfektan, atau bahan kimia tertentu berpotensi menjadi limbah B3. Kotoran yang mengandung mikroba patogen tergolong limbah B3 biologis jika dalam konsentrasi atau jumlah yang cukup,⁸ sedangkan kotoran alami dalam jumlah besar yang dibuang secara masif ke lingkungan juga dapat dikategorikan sebagai limbah B3 karena berpotensi merusak media lingkungan seperti tanah dan aliran sungai.⁹

[extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/100377-ID-kinerja-peternak-sapi-perah-pfh-studi-ka.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/100377-ID-kinerja-peternak-sapi-perah-pfh-studi-ka.pdf).

⁶ Danang Dwi Saputro, Burhan Rubai Wijaya, Yunio Wijayanti, “pengelolaan limbah peternakan sapi untuk meningkatkan kapasitas produksi pada kelompok ternak patra sutera”, *jurnal unnes rekayasa*, Vol. 12 No. 2. Desember (2014), https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/rekayasa/article/download/10124/6339?_cf_chl tk=WeST2pATCeT.fFxNy7_n kP4.Z.LlQ0PdV8VbVgl4aE-1778692188-1.0.1.1-ogmtatpDt24zMkHthtEtZWxKtbhwBiFAtFytTbxW8wU.

⁷ Islami Rizka Helwandi, “analisis risiko kesehatan lingkungan paparan ammonia di sungai x kota Surabaya,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol. 6 no. 2(2025): 4, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/45047/29425>.

⁸ Shafira Rahmanissa, Zida Husnia, “Kontaminasi Biologis Di Lingkungan Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan: Tinjauan Literature Review,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol. 6 no. 2(2025): 4, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/46941/29093>.

⁹ Silvy Alfa Salamah, Satoto Endar Nayono, “Perencanaan Pengelolaan Limbah Kandang Ternak Di Permukiman Padat Untuk Mengurangi Beban Pencemaran Sungai: Studi Kasus Pada Kandang Transit UD. Segar Farm, Yogyakarta,” *journal Of Civil Engineering And Sustainable Infrastructure Center*, vol. 2 no. 1(2025): 66-73, <https://journal.uny.ac.id/publications/center/article/view/1963/515>.

Pengelolaan limbah peternakan yang tidak baik dapat berupa pembuangan limbah langsung ke aliran air sungai dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan seperti infeksi bakteri *E. coli* dan *Salmonella*, diare, gangguan pernapasan akibat gas beracun, hingga risiko resistensi bakteri akibat residu antibiotik dari pakan ternak.¹⁰ Pencemaran tanah dan air yang dipicu oleh kandungan nitrat, fosfat, atau logam berat dapat mengganggu ekosistem setempat dan memicu penurunan kualitas tanah dan sumber air. Penumpukan gas metana dari kotoran sapi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan potensi ledakan.

Pengelolaan limbah peternakan sapi menjadi penting guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Praktik pembuangan limbah ke sungai merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bunyinya :*”setiap orang dilarang: melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”*, lalu disambung dengan pasal 69 ayat (1) huruf (e) yang bunyinya :*”setiap orang dilarang: membuang limbah ke media lingkungan hidup”*,¹¹ arti yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah larangan praktik pembuangan limbah langsung ke sungai.

¹⁰ Widodo Suwito, Supriadi, Erna Winarti, Nyoman Ayu Anggreni Tisnawati, “Pencemaran Bakteri Dalam Air Sumur Di Sekitar Peternakan Sapi Potong Di Yogyakarta,” *Acta Veterinaria Indonesiana*, vol. 2 no. 2(2014): 46-47, <https://journal.ipb.ac.id/actavetindones/article/view/11175/8685>.

¹¹ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan masyarakat Dusun Gondang memanfaatkan air sumber dari mata air pegunungan melalui jaringan pipa untuk kebutuhan sehari-hari termasuk aliran sungai untuk pembuangan limbah sebagian masyarakat karena dianggap praktis dan tidak memerlukan proses pengelolaan yang baik. Para peternak tersebut belum memahami ketentuan hukum yang melarang pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 serta pentingnya pengelolaan limbah peternakan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.¹² Limbah kotoran sapi dapat diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi lahan pertanian mereka, juga sudah pernah diadakan pelatihan pembuatan kompos organik dari feses sapi¹³ Meskipun prosesnya memerlukan waktu dan penanganan lebih lanjut. Hasil prapenelitian yang didokumentasikan menggambarkan proses pembuangan limbah kotoran sapi yang berasal dari peternakan warga yang diarahkan menuju aliran sungai dan berpotensi mencemari aliran sungai tersebut.

¹² Riyadi Sunoto, wawancara, (Malang, 21 januari 2026).

¹³ Wehandaka Pancapalaga, Khusnul Khotimah, Malikh Umar, "Pelatihan Pembuatan Kompos Dari Feses Sapi Diperkaya Limbah Kulit Kopi Di Desa Kemiri Kec Jabung Malang", *dedikasiMU : Journal of community service*, vol. 7 no. 2(2025): 175-176.
<https://journal.umg.ac.id/index.php/dedikasimu/article/view/9887/5234>.



Gambar 1.1, potret aliran limbah peternakan yang dibuang menuju badan sungai. (21/01/2026)

Penelitian yang secara spesifik membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap UU No. 32 tahun 2009 lebih dikhususkan terhadap peran masyarakatnya terhadap penegakan hukum dalam pencegahan masalah lingkungan serta tinjauan yuridis pencemaran sungai akibat perilaku masyarakat yang sama-sama menyoroti peran dan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum mengkaji secara spesifik hubungan antara kesadaran hukum dengan praktik konkret pengelolaan limbah sapi. Oleh karena itu kebaruan(*Novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus yang lebih kontekstual dan empiris, yakni mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat peternak dalam kaitannya dengan perilaku pengelolaan limbah peternakan sapi,

serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ketersediaan sarana prasarana.¹⁴

Ketidaksadaran akan bahaya pencemaran ini menjadikan pengelolaan limbah ternak sebagai persoalan lingkungan yang mendesak sekaligus menunjukkan kesenjangan antara UU no 32 tahun 2009 dengan praktik di lapangan. Karena itu peneliti mengkaji kesadaran hukum peternak sapi perah di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung terhadap UU tersebut dengan menggunakan teori *fiqh bi'ah* yang menekankan perlindungan lingkungan dan etika pengelolaan sumber daya alam.¹⁵ Maka penelitian ini akan dilakukan dengan harapan ke depannya bisa dijadikan acuan untuk para peternak Sapi yang tinggal di daerah tersebut maupun di daerah lain agar lebih cakap terhadap regulasi yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok:

1. Bagaimana kesadaran hukum Peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pelanggaran berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

¹⁴ Alfero Netanel Warouw, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Menurut UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Tincep Kecamatan Sonder)," *Lex Administratum*, vol. 9 no. 7(2021): 55-56.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34937/32751>.

¹⁵ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 357.

2. Bagaimana kesadaran hukum peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan perspektif *fiqh bi'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok:

1. Untuk menjelaskan tingkat kesadaran hukum Peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pelanggaran berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk menjelaskan kesadaran hukum peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan perspektif *fiqh bi'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat maupun pemerintah setempat terkait kesadaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

1. Bagi pemerintah setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat peternak sapi perah dalam pengelolaan dan pembuangan limbah kotoran sapi di wilayah RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program pembinaan, serta pengawasan yang lebih efektif terkait

pengelolaan limbah peternakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mendukung upaya pemerintah dalam penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup serta pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan lokal guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan secara berkelanjutan.

2. Bagi masyarakat setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para peternak sapi perah mengenai dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan dari praktik pembuangan limbah kotoran sapi secara sembarangan, khususnya ke aliran sungai. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa limbah ternak tidak hanya memiliki potensi bahaya, tetapi juga dapat diolah menjadi sumber daya yang bermanfaat, seperti pupuk organik, apabila dikelola dengan baik. Selain itu, penelitian ini bertujuan menumbuhkan kesadaran moral dan religius masyarakat berdasarkan perspektif hukum Islam agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah Allah SWT.

3. Bagi mahasiswa dan akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian hukum lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah peternakan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian

selanjutnya, serta memperkaya literatur mengenai kesadaran hukum masyarakat pedesaan terhadap isu lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan melatih mahasiswa dalam mengintegrasikan teori hukum, nilai-nilai keislaman, dan realitas sosial masyarakat dalam sebuah kajian ilmiah yang aplikatif dan kontekstual.

E. Sistematika Pembahasan

Terkait sistematika pembahasan pada penelitian ini tersusun dari beberapa sub bab yang tersusun secara urut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis. Antara sub bab satu dengan sub bab lainnya memiliki kesinambungan pembahasan didalamnya, adapun lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Berisi gambaran umum lokasi penelitian yang berfokus di Dusun Gondang Desa Kemiri, khususnya wilayah RT 01 RW 06. Menjelaskan kondisi geografis yang melatar belakangi pemilihan lokasi penelitian, juga menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69 tentang pencemaran lingkungan sesuai dengan isu hukum yang diangkat.

2. Kesadaran hukum peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Berisi pemaparan data yang diolah menjadi kesimpulan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang yang didasarkan kepada 4 indikator kesadaran hukum. Terdapat faktor faktor yang memengaruhi kesadaran hukum peternak.

3. Kesadaran hukum peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan perspektif *fiqh bi'ah*.

Berisi kajian dan analisis tentang acuan kesadaran hukum dan praktik pengolahan limbah perspektif *fiqh bi'ah*. Membahas tentang hubungan *fiqh bi'ah* dengan kesadaran hukum masyarakat serta praktik pengolahan limbah peternakan sapi perah yang baik.

4. Temuan penelitian dan analisis kritis.

Berisi Hasil penelitian ini mengintegrasikan data lapangan dan teori secara komprehensif. Tingkat pengetahuan dan perilaku hukum peternak di Dusun Gondang terkait Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 dikritisi menggunakan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang menunjukkan kelemahan pada tahap pemahaman dan sikap hukum. Selanjutnya, praktik pengelolaan limbah sapi dianalisis dengan perspektif *Fiqh Bi'ah* dan konsep manusia sebagai khalifah. Analisis ini mengungkap diskoneksi antara identitas religius dan perilaku ekologis peternak, menghasilkan sintesis bahwa derajat kesadaran hukum mencakup ketaatan aturan negara sekaligus tanggung jawab moral-spiritual terhadap lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian yang baru melainkan merupakan sebuah penelitian yang mengembangkan penelitian yang terdahulu yang meneliti sesuai dengan bidangnya masing-masing, kemudian dikembangkan melalui penelitian ini yang mengkaji permasalahan di bidang hukum. Penelitian terdahulu menjadi salah satu sumber dalam melakukan penelitian, dengan maksud untuk menambah wawasan dan juga memperluas teori yang akan dikaji. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ellisha Putri, Salsa Handan, Putri Ika, Pramudia Izaldi, Ferdiansya Reza, Meita Revania, dan Dwi Sheyla berjudul *“Kontribusi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009”* membahas mengenai peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis deskriptif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas dan pelapor pencemaran lingkungan, namun pelaksanaannya

masih terkendala rendahnya kesadaran hukum dan akses informasi masyarakat.¹⁶

2. Jurnal yang ditulis oleh Prihatin Effendi dan As'at berjudul "*Peranan Masyarakat dalam Tuntutan Ganti Rugi Menurut UU No. 32 Tahun 2009*"

berfokus pada peranan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH telah memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan gugatan melalui mekanisme *class action* dan *legal standing*, namun implementasinya masih belum efektif karena lemahnya kepastian hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.¹⁷

3. Jurnal yang ditulis oleh Serlika Aprita, Syamsul, dan Shafa Nabila Utami berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur*" membahas implementasi UU lingkungan hidup dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan masalah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pengabdian masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum lingkungan. Hasil penelitian

¹⁶ Ellisha Putri, Salsa Handan, Putri Ika, Pramudia Izaldi, Ferdiansya Reza, Meita Revania, Dwi Sheyla, "Kontribusi masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009", *Demokrasi : Jurnal riset ilmu hukum, social dan politik*, vol. 2 no. 3(2025).

¹⁷ Prihatin effendi, As'at As'at. Peranan Masyarakat Dalam Tuntutan Ganti Rugi Menurut UU No. 32 Tahun 2009, *jurnal pro hukum*, vol. 7 no. 1(2018): 4-14, <https://doi.org/10.55129/jph.v7i1.688>.

menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, meskipun masih diperlukan pembinaan yang berkelanjutan.¹⁸

4. Jurnal yang ditulis oleh Hanifa Fathia Hani berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU PPLH”* membahas perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan berdasarkan ketentuan dalam UU PPLH. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pencemaran memiliki hak atas kompensasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁹
5. Jurnal yang ditulis oleh La Ode Risman berjudul *“Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran atas Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Tindakan Pidana”* berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan mampu memberikan efek jera

¹⁸ Serlika Aprita, Syamsul Syamsul & Shafa Nabila Utami, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Pencegahan Masalah Lingkungan Di Kelurahan Tanjung Raja Timur”*, *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1 no. 2(2024): 67-68, <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.142>.

¹⁹ Hanifa Fathia Hani, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU PPLH”*, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 13 no. 3(2024): 260-267, <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.89957>.

terhadap pelaku pencemaran, meskipun pelaksanaannya masih terkendala lemahnya pengawasan dan kapasitas aparat penegak hukum.²⁰

6. Jurnal yang ditulis oleh Safira Fadila Rakhmat, Hani Burhanuddin, dan Asep Hariyanto berjudul *“Dampak Pengolahan Kotoran Sapi terhadap k Sungai Kampong Batu Lonceng”* membahas dampak limbah peternakan sapi terhadap kualitas air sungai. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods melalui observasi, wawancara, dan pengujian kualitas air menggunakan parameter BOD dan COD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah peternakan sapi yang tidak diolah menyebabkan pencemaran air sungai dengan kadar BOD dan COD yang melebihi baku mutu lingkungan.²¹
7. Skripsi yang ditulis oleh Langgeng Saputra berjudul *“Pengaruh Limbah Peternakan Sapi terhadap Kualitas Air Tanah untuk Kebutuhan Air Minum (Studi Kasus di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2017)”* berfokus pada pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah peternakan sapi berpengaruh signifikan

²⁰ La Ode Risman, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Tindakan Pidana”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 1 no. 1(2020): 41-52, <https://doi.org/10.47492/jip.v1i1.1833>.

²¹ Safira Fadila Rakhmat, Hani Burhanuddin, Asep Hariyanto, “Dampak Pengolahan Kotoran Sapi Terhadap Pencemaran Air Sungai Kampong Batu Lonceng”, *Unisba : Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota (JRPWK)*, vol. 4 no. 1(2024).

terhadap kualitas air tanah dan menyebabkan air tidak memenuhi standar baku mutu air minum.²²

8. Skripsi yang ditulis oleh Alfero Netanel Warouw berjudul *“Tinjauan Yuridis terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai Menurut UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Tincep Kecamatan Sonder)”* membahas pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah di sungai berdasarkan perspektif hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran sungai terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah setempat.²³
9. Jurnal pengabdian masyarakat yang ditulis oleh Harold Anis Cornelis Djelfie Massie berjudul *“PKM Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lelema Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan terhadap Pelestarian Fungsi Hutan”* membahas peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hutan melalui kegiatan sosialisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap

²² Langgeng Saputra, “pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah untuk kebutuhan air minum (studi kasus di Desa singosari kecamatan mojosongo kabupaten boyolali tahun 2017)”, (Ungraduated Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

²³ Alfero Netanel Warouw, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Menurut UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Tincep Kecamatan Sonder)”, *Lex Administratum*, vol. 9 no. 7(2021): 54-61, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34937/32751>.

pentingnya pelestarian hutan, meskipun perubahan perilaku masyarakat masih memerlukan pendampingan berkelanjutan.²⁴

10. Jurnal yang ditulis oleh Sri Yuliana, Raja Agung Kesuma Arc, dan Jonli Oswan berjudul *“Pelanggaran Hak Manusia dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”* membahas hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH telah mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun pelaksanaan perlindungan lingkungan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.²⁵

11. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ellisha Putri, Salsa Handan, Putri Ika, Pramudia Izaldi, Ferdiansya Reza, Meita Revania, Dwi Sheyla. “Kontribusi	Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran strategis sebagai pengawas sosial dan pelapor dalam penegakan hukum lingkungan. Namun implementasinya	Sama-sama membahas peran dan kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum	Penelitian tersebut berfokus pada kontribusi masyarakat secara umum dalam penegakan hukum lingkungan, sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada

²⁴ Harold Anis Cornelis Djelfie Massie, “PKM Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Pelestarian Fungsi Hutan”, *Lex Administratum*, vol. 9 no. 8(2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/36970/34304>.

²⁵ Sri Yuliana, Raja Agung Kesuma Arc & Jonli Oswan, “Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7 no. 1(2022): 41-62, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1661>.

No.	Nama, judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009”	masih terkendala rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya pengawasan pemerintah.	lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	kesadaran hukum masyarakat peternak dalam mengelola limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69 secara empiris.
2	Prihatin Effendi, As’at As’at. “Peranan masyarakat dalam tuntutan ganti rugi menurut UU No. 32 tahun 2009”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH memberikan hak kepada masyarakat dan LSM untuk melakukan gugatan melalui class action dan legal standing terhadap pelaku pencemaran lingkungan, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya kepastian hukum dan proses penyelesaian sengketa lingkungan.	Sama-sama menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai dasar analisis hukum lingkungan dan melibatkan masyarakat sebagai subjek kajian.	Penelitian tersebut menitikberatkan pada hak gugat masyarakat dan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan melalui pendekatan normatif, sedangkan penelitian saya mengkaji perilaku dan kesadaran hukum masyarakat dalam praktik mengelola limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69.
3	Serlika Aprita, Syamsul Syamsul, Shafa Nabila Utami, “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah	Penelitian menemukan bahwa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum lingkungan mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan,	Sama-sama membahas implementasi UU No. 32 Tahun 2009 serta partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam	Penelitian tersebut lebih berfokus pada kegiatan penyuluhan dan peningkatan pemahaman masyarakat melalui pengabdian masyarakat, sedangkan penelitian saya meneliti kondisi

No.	Nama, judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur”	meskipun masih diperlukan pembinaan berkelanjutan agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung secara konsisten.	menjaga lingkungan.	nyata kesadaran hukum masyarakat peternak terhadap pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69.
4	Hanifa Fathia Hani, “Perlindungan Hukum terhadap korban pencemaran lingkungan berdasarkan UU PPLH”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pencemaran lingkungan memiliki hak atas kompensasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan sebagaimana dijamin dalam UU PPLH, tetapi implementasinya masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.	Sama-sama membahas perlindungan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH.	Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan secara normatif, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada perilaku masyarakat pelaku pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69.
5	La Ode Risman, “Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dalam perspektif	Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran lingkungan, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat	Sama-sama mengkaji penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009.	Penelitian tersebut menyoroti aspek pidana lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran, sedangkan penelitian saya berfokus pada kesadaran hukum masyarakat peternak sebelum terjadinya

No.	Nama, judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tindakan Pidana”	penegak hukum, dan rendahnya efektivitas penerapan sanksi pidana.		penegakan hukum pidana.
6	Safira Fadila Rakhmat, Hani Burhanuddin, Asep Hariyanto, “Dampak Pengolahan Kotoran Sapi Terhadap Pencemaran Air Sungai Kampong Batu Lonceng”	Penelitian menemukan bahwa limbah peternakan sapi yang tidak diolah menyebabkan pencemaran air sungai dengan nilai BOD dan COD melebihi baku mutu lingkungan, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas air dan kesehatan lingkungan sekitar.	Sama-sama membahas limbah peternakan sapi dan dampaknya terhadap pencemaran air sungai.	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek ilmiah kualitas air melalui parameter BOD dan COD, sedangkan penelitian saya mengkaji aspek kesadaran hukum masyarakat terhadap perilaku pengelolaan limbah berdasarkan perspektif hukum lingkungan.
7	Langgeng Saputra, “Pengaruh Limbah Peternakan Sapi Terhadap Kualitas Air Tanah Untuk Kebutuhan Air Minum (Studi Kasus Di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2017)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah peternakan sapi berpengaruh signifikan terhadap kualitas air tanah. Seluruh sampel air tidak memenuhi baku mutu air minum sehingga air tanah di lokasi penelitian dinilai tidak layak digunakan sebagai sumber air konsumsi.	Sama-sama membahas dampak limbah peternakan sapi terhadap kualitas lingkungan.	Penelitian tersebut fokus pada pengaruh limbah terhadap kualitas air tanah untuk kebutuhan air minum dengan pendekatan survei, sedangkan penelitian saya fokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69.
8	Alfero Netanel Warouw, “Tinjauan yuridis	Penelitian menyimpulkan bahwa pembuangan sampah di aliran	Sama-sama membahas pencemaran lingkungan	Penelitian tersebut membahas pencemaran akibat sampah rumah

No.	Nama, judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai menurut UU No. 32 tahun 2009 (studi kasus Desa Tincep Kecamatan Sonder)”	sungai merupakan pelanggaran terhadap UU PPLH yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah.	di aliran sungai berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan rendahnya kesadaran masyarakat.	tangga, sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69.
9	Harold Anis Cornelis Djelfie Massie, “PKM Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan terhadap Pelestarian Fungsi Hutan”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum lingkungan mampu meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terhadap pelestarian hutan, namun perubahan perilaku masyarakat memerlukan pendampingan dan pengawasan berkelanjutan.	Sama-sama membahas kesadaran hukum masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai dasar hukum.	Penelitian tersebut berfokus pada penyuluhan hukum terkait pelestarian hutan dalam bentuk PKM, sedangkan penelitian saya mengkaji secara empiris tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69.
10	Sri Yuliana, Raja Agung Kesuma Arc, Jonli Oswan, “Pelanggaran Hak Manusia dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang	Penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH telah mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup, tetapi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan	Sama-sama membahas perlindungan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009.	Penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan HAM dan lingkungan hidup secara normatif, sedangkan penelitian saya fokus pada perilaku masyarakat dan implementasi kesadaran hukum dalam pengelolaan

No.	Nama, judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”	perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat belum terlaksana secara optimal.		limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah banyak membahas aspek penegakan hukum, partisipasi masyarakat, perlindungan korban pencemaran, hingga dampak limbah peternakan terhadap kualitas lingkungan. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat peternak terhadap pengelolaan limbah peternakan sapi ke aliran sungai guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69 dengan pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan aspek normatif dalam UU PPLH dengan realitas sosial masyarakat peternak di tingkat lokal, khususnya dalam melihat bagaimana pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum masyarakat diterapkan dalam praktik pengelolaan limbah peternakan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor sosial dan sarana pendukung yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan limbah guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 69.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar Indonesia adalah kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.²⁶ Bahwa kesadaran hukum adalah suatu yang timbul dari dalam diri seorang atau kelompok karena adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum tertentu sehingga dapat bersikap menerima hukum atau tidak menerimanya. Teori kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh prof. Soerjono Soekanto. Pada dasarnya Hukum memiliki makna sebagai peraturan yang yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi seseorang yang melanggar. Di suatu negara, hukum akan berjalan secara maksimal jika setiap masyarakatnya mampu memahami dan memaknai hukum secara tepat. Diperlukan sikap kesadaran hukum agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh setiap masyarakat. Terdapat empat indikator kesadaran Hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto yang secara runtut,²⁷ yaitu:

1) Pengetahuan hukum

Merupakan tahap awal dari kesadaran hukum bahwa pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni terkait hal yang dilarang dan diperbolehkan. Dalam konteks peternak sapi perah, dimensi ini berkaitan

²⁶ KBBI, Arti Kesadaran Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

dengan tingkat kesadaran hukum peternak sapi perah terhadap ketentuan hukum mengenai larangan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup dan pentingnya pengelolaan limbah peternakan serta dampak lingkungan aktivitas usaha tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pemahaman hukum

Didasarkan dari pengetahuan hukum yang ada akan dicari tahu tingkat pemahaman dari subjek hukum yang telah dicari tahu tingkat pengetahuan hukumnya. Berkaitan dengan isi regulasi, pihak yang berwenang, serta sanksi yang ditetapkan oleh regulasi tersebut. Selain itu, kesadaran hukum ini juga meliputi dampak hukum dan lingkungan yang dapat timbul apabila kegiatan produksi dilakukan tanpa melalui pengelolaan limbah yang baik, seperti pencemaran aliran sungai, hingga sanksi administratif maupun pidana yang dapat dikenakan.

3) Sikap hukum

Setelah mengetahui serta paham terhadap hukum tersebut, perlu diketahui bagaimana sikap seseorang maupun kelompok tertentu terhadap hukum apakah menerima atau justru menolak hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Dalam konteks peternak sapi perah, sikap hukum mencerminkan bagaimana para peternak sapi perah memandang ketentuan hukum yang melarang pembuangan limbah ke lingkungan hidup dan mendorong pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

4) Perilaku hukum

Langkah terakhir yakni berlakunya suatu hukum pada seseorang maupun kelompok tertentu. Jika berlakunya suatu aturan hukum maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dalam konteks peternak sapi perah, dimensi perilaku hukum menjadi indikator penting yang menunjukkan bagaimana peternak menjalankan kegiatan usahanya sesuai atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Prinsip *Fiqh Bi'ah*

Dalam perspektif *fiqh bi'ah* yang dirumuskan oleh Dr. Buya Yunhendri Danhas dalam Kitab Induk Ilmu Lingkungan mengandung unsur utama berupa prinsip *fiqh bi'ah*. Prinsip menurut kitab induk ilmu lingkungan adalah suatu kebenaran yang mendasari atau menjadi landasan pokok dalam menggunakan akal sehat. Artinya prinsip itu adalah hal yang benar yang dipertaruhkan untuk dijadikan acuan dan dasar dalam berpikir, bersikap, dan berbuat atau bertindak.

28

Relasi antara peternak sapi perah di Dusun Gondang dengan lingkungan sekitarnya tidak hanya dipandang sebagai relasi hukum formal, melainkan relasi ibadah dan amanah. Prinsip dalam *fiqh bi'ah* adalah berupa fungsi dan peran manusia, bahwa fungsi dan peran manusia yang diatur oleh Allah Swt. sebagai pencipta adalah hal yang mutlak benar. Tidak ada perspektif manusia terhadap manusia dengan menggunakan islam dalam hal ini, yang ada bahwa manusia itu

²⁸ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman : Deepublish Digital, 2024), 357-358.

dicipta memiliki fungsi dan perannya secara mutlak dari Allah Swt. sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah *Al Baqarah* ayat 30 yang terkandung didalamnya fungsi dan peran manusia di dunia. Berikut adalah urutan prinsip *fiqh bi'ah*:

a) Manusia sebagai pengelola lingkungan.

Prinsip pertama membahas tentang peran manusia di muka bumi yang telah Allah tuangkan ke dalam al-quran surah *Al-Baqarah* ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Yang artinya:

*“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S Al-Baqarah: 30).*²⁹

Dari ayat ini disebutkan kata *khalifah* yang ditujukan kepada nabi Adam *alaihissalam* dan keturunannya yang berarti manusia. Malaikat menyangsikan keberhasilan manusia dalam mengemban amanah di muka

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30*, [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>.

bumi karena manusia dianggap sebagai makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah di atas muka bumi.³⁰

Orang zalim adalah orang yang berbuat tidak adil, mereka adalah orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Salah satu perilaku orang zalim adalah yang berbuat kerusakan dan kemungkaran.³¹ Dalam sejarah penciptaan manusia, disebutkan bahwa manusia sudah berjanji untuk memikul atau mengemban amanah sebagai *khalifah* di muka bumi, pada saat yang sama makhluk lain menolak untuk mengemban aman lantaran takut tidak dapat melaksanakannya. Allah berfirman di dalam surah *al ahzab* ayat 72 yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Yang artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh” (Q.S. Al-Ahzab: 72).³²

³⁰ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman : Deepublish Digital, 2024), 360.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 205*, [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-baqarah/205), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/205>.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 72*. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-ahzab/72), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/72>.

Ayat diatas mengkonfirmasi ayat diatas bahwa memang manusia yang zalim lagi bodoh itu lah yang mau mengemban amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk menjalankan petunjuk-Nya. Namun Allah juga memberikan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya berupa agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.³³

Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola alam, termasuk memanfaatkan sapi perah. Namun pengelolaan disini bermakna memelihara, bukan mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam hingga merusak ekosistem berupa sungai atau tanah di Dusun Gondang.

b) Manusia wajib melindungi alam sekitar.

Seorang *khalifah* mengemban amanah untuk mengelola lingkungan hidup di bumi. Manusia juga berkewajiban untuk melindungi komponen lingkungan lain, karena apabila komponen lingkungan itu rusak akan berakibat pada manusia. Allah berfirman di dalam surah *Al-Baqarah* ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Yang artinya:

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan”.³⁴

³³ Yulian Purnama, Islam Rahmatan Lil 'Alamin, muslim.or.id, 13 januari 2010, diakses pada tanggal 12 Mei 2026. <https://muslim.or.id/1800-islam-rahmatan-lil-alamin.html>.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir* Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 11. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-baqarah/11), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/11>.

Dalam surah *Al-Baqarah* ayat 11 terkandung *mafhum mukhalafah*, yaitu merupakan makna kebalikan yang merupakan lawan dari yang diucapkan.³⁵ surah *Al-Baqarah* ayat 11 mengartikan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan, sekaligus perintah untuk melindungi komponen lingkungan termasuk dirinya sendiri. Kezaliman itu ada pada diri sendiri karena tidak mau mengikuti perintah dan larangan Allah yang sebenarnya diperuntukkan untuk kebaikan manusia sebagai kebaikan dan kebenaran.³⁶ Melindungi alam dari limbah usaha bukan sekadar pilihan, melainkan merupakan bentuk kewajiban (*taklif*). Dalam fiqh bi'ah, merusak ekosistem sama saja dengan merusak ciptaan Allah Swt.³⁷

c) Manusia sebagai penanggungjawab.

Setiap dari umat manusia mengemban amanah, sebagian menanggung amanah atas diri sendiri dan sebagian menanggung amanah atas manusia-manusia lain.³⁸ Sekecil apapun perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhir kelak. Maka setiap perbuatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan sekitar juga dimintai pertanggungjawaban, apakah selama di dunia dia berbuat kerusakan di muka

³⁵ Ahda Bina, MAFHUM MUKHALAFAH: Pengertian, Contoh, Macam Dan Hukumnya, *ahdabina.com*, 19 November 2023, diakses pada tanggal 12 Mei 2026.

<https://www.ahdabina.com/mafhum-mukhalafah-pengertian-contoh-dan-macam-macamnya/>.
³⁶ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 366.

³⁷ Cholied, Fikih al-Bi'ah: Fikih Ekologi Klasik dalam Tradisi Islam, *yokersane.com*, 6(2026), <https://yokersane.com/fiqh-al-biah-fikih-ekologi-klasik-dalam-islam/>.

³⁸ Woro Anjar Verianty dan Rizky Mandasari, "Amanah Adalah Sifat Terpuji dalam Islam, Pahami Arti, Dalil dan Bentuknya," *Liputan6*, 8 November 2022, diakses 13 Mei 2026. <https://www.liputan6.com/hot/read/5114333/amanah-adalah-sifat-terpuji-dalam-islam-pahami-arti-dalil-dan-bentuknya>.

bumi atau justru memperbaiki yang ada di muka bumi. Allah berfirman di dalam surah *Al-Zalzalah* ayat 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Yang artinya:

*“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya.”*³⁹

*“Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya.”*⁴⁰

Semakin memberikan pemahaman bahwa segala hal yang diperbuat manusia di muka bumi dan kepada siapapun atau apapun akan dipertanggungjawabkan. Jika seorang manusia berbuat kebaikan terhadap lingkungan sekitar maka akan mendapatkan balasan berupa kebaikan. Sebaliknya jika seorang manusia berbuat kerusakan terhadap lingkungan sekitar niscaya akan mendapatkan balasan berupa keburukan. Setiap tindakan yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Begitu pula setiap tindakan seorang pelaku usaha seperti peternak sapi perah yang membuang limbah bukan pada tempatnya maka memiliki konsekuensi *ukhrawi*. Prinsip ini menekankan bahwa peternak adalah “manajer” limbah

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Zalzalah Ayat 7*. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-zalzalah/7), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-zalzalah/7>.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Zalzalah Ayat 8*. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-zalzalah/8), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-zalzalah/8>.

yang bertanggung jawab memastikan bahwa sisa usaha peternakannya tidak merugikan orang lain maupun lingkungan sekitar.

d) Manusia sebagai pengabdian kepada Allah.

Mengabdikan kepada Allah adalah tujuan manusia, manusia diciptakan untuk memberikan pengabdian atau beribadah kepada Allah. Dalam hal tujuan diciptakannya manusia setara dengan bangsa jin, Allah juga menciptakan bangsa jin untuk mengabdikan kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah *Adz-Dzariat* ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Yang artinya:

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.⁴¹

Segala bentuk usaha yang ditujukan untuk mencari nafkah yang mengharapkan ridho Allah harus didasarkan kepada pengabdian kepada Allah Swt. Mencari nafkah melalui peternakan sapi perah adalah ibadah jika diniatkan untuk mengharap ridho Allah, namun ibadah tersebut menjadi tidak sempurna apabila meninggalkan kemudharatan (pencemaran lingkungan).

e) Manusia sebagai penyembah Allah.

Selain pengabdian kepada Allah, manusia diwajibkan untuk menyembah Allah. Adalah dengan Shalat, dan menunaikan kewajiban lainnya sebagai ummat manusia. Jika pengabdian adalah kata benda, maka kata kerjanya

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Ad-Dzariat Ayat 56*. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/ad-dzariat/56), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/ad-dzariat/56>.

adalah Shalat.⁴² Sebagai seorang hamba, peternak wajib menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Islam kebersihan adalah sebagian dari iman. Pencemaran lingkungan akibat kotoran sapi yang tidak terkelola bertentangan dengan esensi penyembahan yang menuntut kesucian lahir dan batin.

f) Manusia wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya.

Prinsip *fiqh bi'ah* mengenai kewajiban manusia untuk menaati Allah dan Rasul-Nya menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup, harus dilandaskan pada ketentuan syariat Islam. Ketaatan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam ibadah ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap menjaga keseimbangan alam dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan., manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya, termasuk perusakan di muka bumi.⁴³ Allah berfirman di dalam *surah An-Nisa* ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.⁴⁴

⁴² Buya Yunhendri Danhas, “*Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*”, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 372.

⁴³ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 375.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59*. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/an-nisa/59), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>.

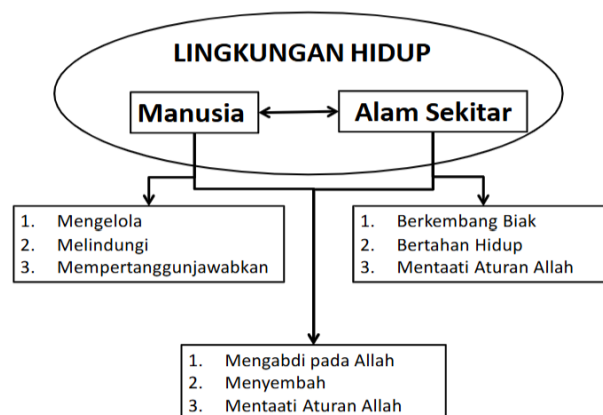
Selain itu, Allah juga berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Yang artinya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik”.⁴⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul harus diwujudkan melalui perilaku yang menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari segala bentuk pencemaran dan perusakan alam.



Gambar 2.1 korelasi peran manusia dengan alam sekitar

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa kedudukan manusia dan alam sekitar adalah setara, keduanya memiliki peran masing-masing. Manusia berperan untuk mengelola bumi beserta sumber daya yang ada, namun dalam pengelolaannya manusia harus sekaligus melindungi ekosistemnya, lalu akan

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir* Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56>.

dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak. Sedangkan alam sekitar berperan untuk bertahan hidup dan berkembangbiak selayaknya makhluk hidup yang menjadi bagian dari ekosistem yang terus bertumbuh dan berkembangbiak, juga mentaati setiap aturan Allah yang ditetapkan kepada setiap makhluk-Nya.

Peneliti mengelompokkan pembahasan *fiqh al-bi'ah* dalam karya Buya Yunhendri Danhas ke dalam tiga fokus utama, yaitu fondasi teologis, kedudukan fungsional, dan manifestasi hukum. Pengelompokan tersebut merupakan hasil analisis peneliti terhadap tema-tema utama dalam buku *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Al-Bi'ah. Fokus prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:*

- 1) Fondasi Teologis: Manusia sebagai pengabdikan dan penyembah Allah. Prinsip pertama adalah Manusia adalah pengabdikan kepada Allah. Prinsip kedua adalah Manusia sebagai penyembah Allah.
- 2) Kedudukan fungsional: Manusia sebagai pengelola dan penanggung jawab. Teori ini membedah bagaimana peternak memposisikan diri terhadap limbah yang dihasilkan. Prinsip ketiga adalah manusia sebagai pengelola lingkungan (*Kholifah fil Ardh*). Prinsip keempat adalah manusia sebagai penanggungjawab.
- 3) Manifestasi hukum: Kewajiban melindungi alam dan ketaatan. Bagian paling praktik untuk menganalisis kesadaran hukum peternak adalah kewajiban melindungi alam dan ketaatan. Prinsip kelima adalah manusia wajib melindungi alam sekitar. Prinsip keenam adalah manusia wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara sistematis guna mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila dilakukan berdasarkan prinsip rasional, empiris, dan sistematis. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu merumuskan serta menentukan metode yang paling sesuai agar permasalahan yang dikaji dapat diungkap secara tepat dan menghasilkan solusi yang valid. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang secara operasional mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder, tetapi dari realitas sosial atau perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴⁶ Realitas sosial tersebut hidup dan berkembang secara beriringan dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau ada juga yang dalam bentuk kebiasaan atau adat istiadat dalam tatanan kehidupan masyarakat.

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis karena sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mampu mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma (*law in books*) tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) sehingga paling relevan untuk menganalisis kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan limbah ternak tanpa menyalahi regulasi yang ada,⁴⁷ dengan menelaah ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengukur tingkat kesadaran hukum peternak sapi terhadap ketentuan tersebut dengan angka melalui kuisioner.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di RT 01 RW 06 Dusun Gondang, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

D. Metode Pengambilan Sampel Penelitian

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dipandang mampu memberikan data relevan sesuai fokus penelitian.⁴⁸ Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 85.

peternakan sapi ke aliran sungai. Oleh karena itu, peneliti memetakan beberapa kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu masyarakat yang bermukim di tepi aliran sungai, pelaku pembuangan limbah ke aliran sungai, serta peternak sapi perah yang menjalankan aktivitas peternakan di sekitar lokasi penelitian. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang mengetahui kondisi lingkungan, terdampak secara langsung, maupun terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah peternakan sehingga dinilai mampu memberikan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

E. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer yaitu sumber data yang diambil langsung dari data lapangan berupa wawancara masyarakat desa (pelaku pembuangan limbah, warga sekitar aliran air, tokoh masyarakat/RT/Kepala Dusun), dan wawancara aparat desa (kepala desa dan perangkat desa). Sumber data sekunder berupa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan desa setempat (jika ada), buku/panduan teori (teori kesadaran Hukum dan prinsip *fiqh bi'ah*), jurnal-jurnal peneliti terdahulu. Sumber data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, internet (legal dan akademik).

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi lapangan dan wawancara.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data tentunya memiliki tahapan untuk mendapatkan hasil dari data yang sedang diolah, tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama adalah *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh di lapangan agar lengkap dan sesuai kebutuhan penelitian. Umumnya indikator dari kelengkapan *editing* ini adalah kejelasan, kelengkapan dan pemahaman.

Kedua adalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu agar menjadi lebih sistematis. Sebagai contoh sebagai pemetaan aspek atau tema pertanyaan yang sudah dibagi dikumpulkan dan diklasifikasikan kembali sesuai dengan aspek atau tema tersebut.

Ketiga adalah verifikasi, yaitu memastikan kembali bahwa data yang diperoleh sudah sesuai dengan realita di lapangan maupun fakta yang ada. Kesesuaian data juga merupakan aspek penting yang memastikan bahwa data yang akan diolah terbebas dari ketidaksesuaian antara data yang satu dengan yang lain.

Keempat adalah analisis data, yaitu menafsirkan dan menghubungkan data dengan teori maupun peraturan hukum yang digunakan. Dalam hal ini data lapangan berupa wawancara atas perilaku masyarakat lalu dihubungkan dengan indikator kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto, kemudian dianalisis berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kelima adalah penarikan kesimpulan, yaitu tahapan yang berupa penyusunan hasil penelitian berdasarkan seluruh data dan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dusun Gondang merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Desa Kemiri terdiri atas beberapa dusun, yaitu Dusun Krajan, Gondang, Karanglo, Krisik, Lemah abang, Magersari, dan Tengo. Dusun Gondang berada pada kawasan dataran tinggi dengan ketinggian 600-1050 meter diatas permukaan laut.⁴⁹ Desa kemiri memiliki luas wilayah 13.568,55 Ha yang terdiri dari tanah sawah, tegalan, hutan, pemakaman umum, dan pemukiman. Dengan kondisi geografis yang cukup sejuk dan subur, sehingga sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan peternakan sapi perah. Terhitung sebanyak 3.210 penduduk dengan mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak dengan populasi sapi perah mencapai 2.012 ekor.⁵⁰ Kondisi alam tersebut juga didukung oleh keberadaan lahan perkebunan dan pertanian yang cukup luas sehingga menunjang aktivitas ekonomi masyarakat setempat.⁵¹

⁴⁹ Nur Indah Agustina, Wayan Aunur Rofiq, Arfia Regita Dyan Pradana, Siti Khoirunnisa, Rifqon Hakiki, Irma Kartika Kusumaningrum, “pelatihan pemasaran produk olahan susu khas desa kemiri menuju kemandirian PKK Desa Kemiri”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (SNPM I)* (2019): 101–108. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.uc.ac.id/lpp/2019/12/101-108.pdf](https://static.uc.ac.id/lpp/2019/12/101-108.pdf)

⁵⁰ Aju Tjatur Nugroho Krisnaningsih, Wiji Setyaningsih, “IbM Kelompok Peternak Sapi Perah Di Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang”, *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, vol. 3 no. 1(2018): 42.

⁵¹ S. N. Aisyah, U. Ali, U. Kalsum, “Potensi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Jawa Timur,” *Jurnal Peternakan Indonesia*, vol. 24 no. 2(2022): 171-179, <https://jpi.faterna.unand.ac.id/index.php/jpi/article/view/752/468>.

Pemilihan Dusun Gondang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik yang kuat. Studi pra penelitian menunjukkan adanya sistem pengelolaan limbah yang belum mencerminkan implementasi dari regulasi terkait terbukti ditemukan pencemaran di aliran sungai yang seharusnya berfungsi sebagai aliran sungai malah menjadi aliran mati yang dialiri limbah kotoran sapi industri peternakan. Aktivitas industri peternakan sapi perah merupakan aktivitas usaha yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar setiap harinya. Jika dihitung presentase masyarakat yang memiliki usaha peternakan sapi perah dengan yang tidak maka dapat dikatakan bahwa jumlah limbah yang dihasilkan setiap harinya setara dengan limbah yang dihasilkan perusahaan peternakan sapi dalam skala besar. Tidak semua usaha peternakan sapi di dusun gondang memiliki fasilitas yang memadai untuk pengolahan limbah maupun pemanfaatan limbah, sehingga solusi yang turun temurun dilakukan berupa pengaliran limbah ke aliran sungai.

Secara keseluruhan di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang terdiri dari 55 (Lima Puluh Lima) Kartu Keluarga yang masing-masing memiliki peternakan sapi di sekitar rumahnya.⁵² Namun demikian, tidak semua rumah maupun pelaku usaha peternakan bersedia menjadi informan. Oleh karena itu, pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan terhadap 10 (Sepuluh) informan, meskipun begitu data yang diperoleh dari para informan tersebut dinilai telah mewakili kondisi lapangan dan relevan dengan fokus penelitian.

⁵² Usman, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

Tabel 4.1 Daftar Informan

Nama	Umur	Status
Imam Slamet	41 tahun	Peternak aktif
Usman	45 tahun	Peternak aktif
Supani	60 tahun	Peternak aktif
Anik Sutila	38 tahun	Peternak aktif
Abdul Ghoniy	48 tahun	Peternak aktif
Hermin Sukesi	43 tahun	Peternak aktif
Husain	40 tahun	Peternak aktif
Rika Sutanti	31 tahun	Peternak aktif
Muhammad Iqbal	49 tahun	Peternak aktif
Sukirno	21 tahun	Peternak aktif

1) Peternakan Bapak Usman

Peternakan sapi perah bapak Usman memiliki kapasitas sapi perah 5-8 ekor.

Peternakan ini terletak tepat disamping rumah bapak Usman, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

2) Peternakan Bapak Imam Slamet

Peternakan sapi perah Bapak Imam Slamet memiliki kapasitas sapi perah 4 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Bapak Imam Slamet, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

3) Peternakan Bapak Abdul Ghoniy

Peternakan sapi perah Bapak Abdul Ghoniy memiliki kapasitas sapi perah 5-8 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Bapak Abdul Ghoniy, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

4) Peternakan Ibu Hermin Sukesi

Peternakan sapi perah Ibu Hermin Sukesi memiliki kapasitas sapi perah 5-8 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Ibu Hermin Sukesi, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

5) Peternakan Bapak Husain

Peternakan sapi perah Bapak Husain memiliki kapasitas sapi perah 5-8 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Bapak Husain, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

6) Peternakan Ibu Rika Sutanti

Peternakan sapi perah Ibu Rika Sutanti memiliki kapasitas sapi perah 5-8 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Ibu Rika Sutanti, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

7) Peternakan Bapak Supani

Peternakan sapi perah Bapak Supani memiliki kapasitas sapi perah 5 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Bapak Supani, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

8) Peternakan Ibu Anik Sutila

Peternakan sapi perah Ibu Anik Sutila memiliki kapasitas sapi perah 5-8 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Ibu Anik Sutila, tepatnya

di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

9) Peternakan Bapak Muhammad Iqbal

Peternakan sapi perah Muhammad Iqbal memiliki kapasitas sapi perah 5-8 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Muhammad Iqbal, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

10) Peternakan Bapak Sukirno

Peternakan sapi perah Bapak Sukirno memiliki kapasitas sapi perah 5-8 ekor. Peternakan ini terletak tepat disamping rumah Bapak Sukirno, tepatnya di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Pengelolaan limbah yang sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan adalah pengelolaan yang dilakukan dengan cara mencegah limbah memasuki media lingkungan dan memanfaatkan limbah agar tidak menimbulkan pencemaran.

Kesadaran hukum adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang atau kelompok karena adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum tertentu sehingga dapat menyikapi hukum tersebut, dengan menerima

hukum atau tidak menerimanya.⁵³ Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum memiliki 4 (empat) indikator yang berfungsi sebagai tolak ukur terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁵⁴ Kesadaran hukum merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan masyarakat maupu pelaku usaha yang taat hukum dan bertanggung jawab, khususnya perihal pencemaran atau dampak lingkungan dari pembuangan limbah kotoran sapi industri rumahan. Akibat yang timbul dari pembuangan limbah kotoran sapi industri rumahan berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan berupa aliran sungai.

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tertuang dalam pasal 69 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2009 bahwa adanya larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.⁵⁵ Larangan ini secara tekstual melarang segala bentuk pencemaran lingkungan berupa bentuk usaha maupun bukan bentuk usaha.

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum peternak dalam konteks penelitian ini dianalisis melalui indikator-indikator pengetahuan dan pemahaman hukum. Pengetahuan hukum bisa ditinjau berdasarkan indikator pertama, yaitu indikator pengetahuan hukum tentang isi regulasi yang terkait,

⁵³ Ratih Rahayu, Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 2 (2022): 129–136, [132, https://doi.org/10.29313/Jres.V2i2.1390](https://doi.org/10.29313/Jres.V2i2.1390).

⁵⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600.14-15>.

⁵⁵ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

yaitu yang terkandung dalam pasal 69 undang-undang nomor 32 tahun 2009 Bagian Ketiga Tentang Larangan. Kedua, adalah indikator pengetahuan hukum tentang siapa yang memiliki wewenang untuk menindak dan melakukan pengawasan terhadap larangan pencemaran lingkungan, yaitu yang terkandung dalam pasal 63-64 undang-undang nomor 32 tahun 2009 Bab 9 tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ketiga, adalah indikator pengetahuan hukum tentang sanksi yang bisa dijatuhkan bagi pelaku pencemaran lingkungan, yaitu yang terkandung dalam pasal 76-120 undang-undang nomor 32 tahun 2009 Bab 15 tentang Ketentuan Pidana.

Pemahaman hukum bisa ditinjau berdasarkan indikator pertama, yaitu indikator pemahaman hukum tentang isi regulasi terkait, yaitu yang terkandung dalam pasal 69 undang-undang nomor 32 tahun 2009 Bagian Ketiga Tentang Larangan. Kedua, adalah indikator pemahaman hukum tentang siapa yang memiliki wewenang untuk menindak dan melakukan pengawasan terhadap larangan pencemaran lingkungan, yaitu yang terkandung dalam pasal 63-64 undang-undang nomor 32 tahun 2009 Bab 9 tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berikut adalah temuan yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara yang menunjukkan tingkat pengetahuan hukum dan pemahaman hukum:

Tabel 4.2 Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

No	NAMA	PtL	PtW	PtS	PmIA	PmW	%
1	Imam Slamet	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	20%
2	Usman	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%
3	Supani	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	20%

4	Anik Sutila	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	20%
5	Abdul Ghoniy	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%
6	Hermin Sukesi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%
7	Husain	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%
8	Rika Sutanti	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%
9	Muhammad Iqbal	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%
10	Sukirno	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0%

Keterangan:

- Ya = Menunjukkan Jawaban Yang Memenuhi Indikator
- Tidak = Menunjukkan Jawaban Yang Tidak Memenuhi Indikator
- PtL = Pengetahuan Larangan
- PtW = Pengetahuan Wewenang
- PtS = Pengetahuan Sanksi
- PmIA = Pemahaman Isi Aturan
- PmW = Pemahaman Wewenang

Berdasarkan data temuan tabel 4.2, diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pelanggaran pasal 69 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ternyata masih belum memadai. Hal ini tampak melalui hasil wawancara terhadap 10 informan yang merupakan peternak di RT 01 RW 06 Dusun Gondang yang menyatakan bahwa seluruhnya tidak mengetahui adanya regulasi yang spesifik terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi industri yang menghasilkan limbah.

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara dengan kepala desa, diketahui bahwa sebenarnya ada proses sosialisasi terhadap masyarakat tetapi proses sosialisasinya bukan sosialisasi secara langsung.⁵⁶ Terbentuknya pengetahuan hukum masyarakat dipengaruhi oleh adanya proses internalisasi hukum, baik

⁵⁶ Dudung Dwi Lesmono, wawancara, (Malang, 13 Mei 2026).

melalui kesadaran individu untuk mencari informasi hukum secara mandiri maupun melalui sosialisasi hukum dari pemerintah atau lembaga terkait.⁵⁷

Seorang informan bernama Ibu Anik mengatakan terkait sosialisasi yang pernah diketahui: “...*pernah ada sosialisasi mas, tapi itu lewat WA, jadi kita cuman sebatas lewat aja kayak himbauan buat ngolah limbahnya, bukan sosialisasi yang langsung ke masyarakat.*”⁵⁸

Kutipan ini kemudian diperkuat oleh seorang informan bernama Bapak Supani yang mengatakan:

“...*nggih mas, cuman pernah lewat WA saja bukan sosialisasi limbah secara langsung.*”⁵⁹

Dalam konteks masyarakat pedesaan, sosialisasi hukum yang tidak dilakukan secara langsung atau disampaikan melalui pesan di *aplikasi WhatsApp* cenderung kurang efektif karena informasi hukum tidak tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi, sehingga sosialisasi secara *online* sulit dipahami secara menyeluruh.⁶⁰ Sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berkumpul melalui informasi yang disampaikan secara langsung seperti acara hajatan dan sebagainya. Secara sosial budaya masyarakat masih menggantungkan pada informasi langsung, sehingga

⁵⁷ Shidarta, “Apa Itu Budaya Hukum”, *Business Law Binus*, Oktober 2019. Diakses 13 Mei 2026, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum>.

⁵⁸ Anik Sutila, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

⁵⁹ Supani, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

⁶⁰ Yul Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*: Vol. 18 No. 4(2018). <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/541>.

informasi yang bersifat tekstual itu tergolong tidak efektif dan tidak memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pengetahuan hukum tidak terpenuhi.

Didasarkan pada hasil temuan pengetahuan hukum diatas, maka di ketahui juga pemahaman hukum yang ada di masyarakat hanya sebesar 15% masyarakat yang paham sekilas tentang isi regulasi yang ada. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup sehingga berakibat pada mayoritas masyarakat tidak paham terhadap isi regulasi yang ada. Berkaitan dengan tidak adanya dampak yang dirasakan masyarakat dari pembuangan limbah kotoran sapi ke aliran sungai, juga merupakan faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masyarakat berpengaruh juga pada sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat.⁶¹ Sikap dan perilaku hukum ditinjau melalui jawaban informan terhadap pertanyaan seputar sikap dan perilaku peternak. Informan yang memberikan jawaban disesuaikan dengan indikator sikap hukum dan perilaku hukum. Indikator sikap hukum terpenuhi jika informan memberikan jawaban yang cenderung menerima karena adanya keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia, dalam hal ini sudah ada apresiasi terhadap aturan hukum.⁶² Sebaliknya bila indikator tersebut tidak terpenuhi maka sikap hukum dianggap negatif.

⁶¹ Grace Monica, Ribka Johana Noviantika, Anna Bella Ivana, "Kesadaran Hukum Di Indonesia", *Researchgate*, Oktober 2022. Diakses 13 Mei 2026, https://www.researchgate.net/publication/364939505_Kesadaran_Hukum_di_Indonesia.

⁶² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 230.

Indikator perilaku hukum terpenuhi jika informan memberikan jawaban yang menunjukkan berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum maka perilaku hukum dianggap positif. Sebaliknya bila indikator tersebut tidak terpenuhi maka perilaku hukum dianggap negatif.⁶³ Berikut adalah tabel yang menunjukkan kecenderungan sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat terhadap pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

Tabel 4.3 Kecenderungan Sikap dan Perilaku Hukum

Nama	Sikap Hukum	Perilaku Hukum	%
Imam Slamet	Negatif	Negatif	0%
Usman	Positif	Negatif	50%
Supani	Positif	Negatif	50%
Anik Sutila	Positif	Negatif	50%
Abdul Ghoniy	Positif	Negatif	50%
Hermin Sukei	Negatif	Negatif	0%
Husain	Negatif	Negatif	0%
Rika Sutanti	Negatif	Negatif	0%
Muhammad Iqbal	Negatif	Positif	50%
Sukirno	Negatif	Negatif	0%

Keterangan:

Positif = Menunjukkan Jawaban Yang Positif

Negatif = Menunjukkan Jawaban Yang Negatif

Berdasarkan data pada tabel 4.3, tingkat sikap hukum peternak menunjukkan kecenderungan sikap hukum masyarakat yang terbilang rendah,

⁶³ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 230.

hal ini dikuatkan oleh jawaban dari salah seorang informan bernama Bapak Slamet yang mengatakan:

“...sudah menjadi hal yang lumrah menjadikan aliran tersebut sebagai alur pembuangan limbah sapi, karena sudah menjadi kebiasaan warga setempat untuk menjadikan aliran sungai tersebut sebagai ujung dari aliran limbah, dan itu sudah dilakukan secara turun temurun.”⁶⁴

Hal ini menunjukkan tidak adanya pengelolaan limbah yang berakibat dibuangnya limbah ke aliran sungai. Kemudian diperkuat juga dengan jawaban dari seorang informan bernama bapak abdul yang mengatakan:

“...bebas saja jika masyarakat ingin membuang limbah tersebut asalkan tidak membuang ke jalan maupun ke tetangga”⁶⁵

Berdasarkan temuan diatas diketahui bahwa kecenderungan sikap hukum masyarakat menunjukkan perilaku yang cenderung negatif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang cenderung bersikap hukum positif terhadap pencemaran lingkungan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 40% peternak memiliki sifat hukum positif, sedangkan 60% persen lainnya memiliki sifat hukum negatif.

Perilaku hukum peternak juga ditemukan pada tabel tersebut bahwa hanya 10% peternak yang dalam praktiknya tidak membuang limbah pada aliran sungai, hal ini sesuai dengan pernyataan informan bernama Bapak Muhammad yang mengatakan:

⁶⁴ Imam Slamet, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

⁶⁵ Abdul Ghoniy, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

*“...tidak, orang-orang tidak membuang ke sungai mas, tapi ke tanah sendiri yang berada di sekitar rumah apalagi yang tanahnya berbatasan langsung sama aliran, pokoknya kalau ngga ke tanah sendiri ya ke tanah orang lain yang malah bermanfaat untuk pertaniannya mas”.*⁶⁶

Dalam hal ini informan beranggapan bahwa semua praktik pembuangan limbah kotoran sapi terdistribusikan langsung ke tanah pertanian tanpa terkecuali. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan salah seorang informan bernama Bapak Husein yang mengatakan:

*“...kalau untuk masyarakat yang diatas itu nanti dialirkan dari peternakannya lalu masuk ke got (selokan khusus limbah) mas, dijadikan satu aliran lewat paralon lalu ujungnya nanti turun ke bawah (curah aliran hujan yang menuju ke aliran sungai)”.*⁶⁷

Dalam hal ini pernyataan Bapak Husein sesuai dengan fakta lapangan studi pra penelitian yang menunjukkan aliran sungai yang tercemar limbah kotoran sapi yang berasal dari peternakan terdekat.⁶⁸ Keempat indikator kesadaran hukum tersebut tidak terlepas dari sejarah yang disebutkan sebagian informan, juga tidak terlepas dari tidak adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat dari pembuangan limbah ke aliran sungai. Sumber air yang digunakan masyarakat RT 01 RW 06 Dusun Gondang bukan berasal dari aliran sungai tersebut, melainkan berasal dari sumber mata air yang terletak jauh di puncak

⁶⁶ Muhammad Iqbal, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

⁶⁷ Husein, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

⁶⁸ Studi pra penelitian (21 Januari 2026).

bukit yang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki sejauh 4 jam perjalanan.

Dalam wawancara penelitian Bapak Slamet mengatakan:

“...sehari-hari kita mengambil air dari sumber yang diatas bukit mas, jauh sekitar 4 jam jalan kaki karena nggak bisa ditempuh memakai motor. Jadi dari sumber dialirkan dengan paralon ke Dusun magersari, Tengorejo dan Gondang mas”.⁶⁹

Data sejarah para informan mengungkapkan bahwa diketahui sekitar tahun 90-an yaitu antara tahun 1997-1998 masyarakat desa kemiri memulai usaha peternakan sapi perah yang sampai sekarang dijadikan pekerjaan masyarakat setempat.⁷⁰ Tidak diketahui secara spesifik mulai kapan masyarakat yang memiliki usaha peternakan sapi perah membuang mengolah limbah kotoran sapi. Seorang informan bernama Bapak Supani mengatakan:

“...sudah turun-temurun jadi tidak tahu kapan mulai profesi peternak, hanya diperkirakan mulai tahun 90-an sudah dihuni masyarakat peternak”.⁷¹

Pernyataan Bapak Supani tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Dudung selaku kepala desa yang mengatakan:

“...sekitar tahun 90-an, dari antara tahun 97 atau tahun 98 masih memulai industri peternakan sapi perah dan menyetorkan susu ke nongkojajar (salah satu wilayah di pasuruan yang bersebelahan dengan desa Kemiri)”.⁷²

⁶⁹ Imam Slamet, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

⁷⁰ Dian Indratmi, Lili Zalizar, Khusnul Khotimah, Anggundari Septiana, Novia Dwi Puspitasari, profil peternak sapi perah di wilayah desa kemiri kecamatan jabung kabupaten malang, JAST: Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi Vol. 02 No. 01 (2018).
https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/jast/article/view/1034?utm_

⁷¹ Supani, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

⁷² Dudung Dwi Lesmono, wawancara, (Malang, 14 Mei 2026).

Sesuai dengan minimnya pengetahuannya yang rendah menimbulkan ketidakpahaman hukum, ini berkaitan dengan sifat hukumnya juga. Sehingga masyarakat yang melanggar tidak merasa bersalah sebab tidak mengetahui aturannya dan larangannya, juga memahami bahwa aliran tersebut akan terurai secara alami. Data ini menunjukkan bahwa ini adalah penyimpangan yang terwariskan.

Didapati temuan baru bahwa masyarakat menjadi cukup paham bahwa pengelolaan limbah kotoran sapi menjadi penting namun mereka tidak tau secara hukum bahwa itu adanya pelanggaran. Masyarakat diketahui bersikap hukum positif namun didasarkan akibat pengaruh masyarakat yang menghadapi dampak, resiko, dan kebiasaan turun temurun sendiri dan mengetahui cara mengelola limbah yang baik dan bermanfaat. Masyarakat tidak bersikap hukum positif dikarenakan pengetahuannya yang baik melainkan karena faktor kebiasaan turun temurun.

Rumusan masalah mengenai “bagaimana kesadaran hukum peternak sapi terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 32 tahun 2009” dapat dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto yang meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.⁷³ Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat peternak sapi perah di Dusun Gondang Desa Kemiri, tingkat

⁷³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan sapi masih tergolong rendah, meskipun terdapat sebagian kecil masyarakat yang memahami pentingnya menjaga lingkungan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan indikator kesadaran hukum yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Kesadaran Hukum Peternak

No	Indikator	%
1	Pengetahuan hukum	0%
2	Pemahaman hukum	15%
3	Sikap hukum	40%
4	Perilaku hukum	10%

Pada indikator pengetahuan hukum, mayoritas informan tidak mengetahui terkait kesadaran hukum terhadap larangan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur Pasal 69 yang diwujudkan melalui pengelolaan limbah peternakan. Seluruh responden pada tabel pilihan ganda menjawab “tidak” terhadap pertanyaan mengenai pengetahuan kewajiban, kewenangan, maupun sanksi hukum terkait pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai aturan hukum lingkungan, termasuk lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran. Rendahnya pengetahuan hukum tersebut dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah maupun instansi terkait, terbukti hampir seluruh responden menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah peternakan.

Pada indikator pemahaman hukum, sebagian masyarakat sebenarnya memahami bahwa regulasi dibuat untuk menjaga lingkungan dan mencegah pencemaran. Hal tersebut terlihat dari jawaban beberapa responden seperti Usman, Anik Sutila, Hermin Sukei, Husain, dan Muhamad Iqbal yang menyatakan bahwa fungsi regulasi adalah untuk menjaga lingkungan, mencegah pencemaran, dan menciptakan ketertiban. Akan tetapi, pemahaman tersebut belum diikuti dengan pemahaman substantif mengenai isi aturan dan konsekuensi hukumnya. Sebagian responden bahkan menganggap tidak ada fungsi regulasi atau tidak mengetahui dampak dari pengelolaan limbah yang tidak baik terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat masih bersifat umum dan belum sampai pada kesadaran normatif bahwa pengelolaan limbah peternakan yang tidak baik dapat berakibat pada lingkungan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Pada indikator sikap hukum, ditemukan adanya kontradiksi antara pandangan normatif dan sikap sosial masyarakat. Sebagian responden menyatakan tidak setuju terhadap pembuangan limbah sembarangan karena dapat mencemari lingkungan yang diakibatkan kurangnya fasilitas pengelolaan limbah, seperti yang disampaikan oleh Usman, Supani, Anik Sutila, dan Abdul Ghoniy. Namun, sebagian lainnya justru menganggap pembuangan limbah ke aliran sungai merupakan hal yang biasa karena telah dilakukan secara turun-temurun. Imam Slamet menyebut bahwa pembuangan limbah ke sungai sudah menjadi kebiasaan warga setempat, sedangkan Husain, Rika Sutanti, dan Sukirno menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak menjadi masalah karena

sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sikap permisif tersebut menunjukkan bahwa Norma sosial dan kebiasaan kolektif lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap Norma hukum. Dengan demikian, sikap hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung penegakan aturan lingkungan hidup.

Pada indikator perilaku hukum, mayoritas masyarakat masih melakukan pembuangan limbah kotoran sapi ke aliran sungai atau selokan yang bermuara ke sungai. Hampir seluruh responden mengakui bahwa masyarakat masih membuang limbah ke sungai karena dianggap lebih mudah, praktis, dan telah dilakukan secara turun-temurun. Walaupun terdapat beberapa upaya pengelolaan limbah seperti dijadikan pupuk organik dan biogas, praktik tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Perilaku masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan dengan tindakan nyata yang dilakukan sehari-hari. Faktor utama yang menyebabkan perilaku tersebut tetap berlangsung adalah tidak tersedianya fasilitas pengolahan limbah, keterbatasan lahan penampungan, serta tidak adanya pengawasan maupun penindakan dari pemerintah setempat. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa pembuangan limbah ke sungai bukan merupakan pelanggaran yang serius karena tidak pernah ada konsekuensi hukum yang diterima dan dijadikan solusi bagi peternak yang tidak memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang memadai.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum peternak sapi perah terhadap larangan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur Pasal 69 yang diwujudkan melalui pengelolaan limbah

peternakan masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran hukum terlihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan dan sanksi hukum, pemahaman hukum yang masih terbatas, sikap permisif terhadap praktik pengelolaan limbah, serta perilaku masyarakat yang masih secara aktif tidak mengelola limbah dan justru membuang limbah ke aliran sungai. Kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya indikator kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.⁷⁴ Meskipun sebagian masyarakat memiliki pemahaman bahwa regulasi bertujuan menjaga lingkungan, pemahaman tersebut belum mampu mendorong perubahan perilaku hukum. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh budaya turun-temurun, kurangnya sarana pengelolaan limbah, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor internal masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa tidak optimalnya pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.⁷⁵

⁷⁴ Silmi nurul utami, “4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara”, *kompas.com*, 20 Desember 2021, diakses pada tanggal 11 Mei 2026.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/20/175331569/4-indikator-kesadaran-hukum-warga-negara>.

⁷⁵ Ujang Chandra, “Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak”, *jurnal wawasan hukum*, vol. 30 no. 1(2014),
https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/73/pdf_51.

2. Kesadaran Hukum Peternak Sapi Terhadap Kewajiban Mengelola Limbah Sapi Perspektif Fiqh Bi'ah

Tinjauan hukum Islam terhadap kesadaran hukum peternak sapi perah atas pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dapat dianalisis menggunakan prinsip *fiqh bi'ah* yang dikemukakan oleh Buya Yunhendri Danhas dalam bukunya Kitab Induk Ilmu Lingkungan. *Fiqh bi'ah* merupakan konsep hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga, dilestarikan, dan tidak boleh dirusak. Dalam perspektif *fiqh bi'ah*, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan religius manusia sebagai khalifah di bumi.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat peternak di Dusun Gondang masih melakukan pembuangan limbah kotoran sapi ke aliran sungai. Praktik tersebut dilakukan karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun, dianggap tidak menimbulkan dampak langsung, serta tidak adanya fasilitas pengelolaan limbah yang memadai. Berikut tinjauan *fiqh bi'ah* terhadap tingkat kesadaran hukum peternak pada lokasi penelitian:

a) Tinjauan fiqh bi'ah terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum peternak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat peternak di Dusun Gondang menunjukkan kondisi yang masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan tidak mengetahui pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 69 Undang-

Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui pihak yang berwenang melakukan pengawasan serta sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator pengetahuan hukum belum terpenuhi secara optimal. Rendahnya pengetahuan hukum dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah maupun instansi terkait. Sosialisasi yang dilakukan hanya melalui media WhatsApp dinilai kurang efektif bagi masyarakat pedesaan yang lebih terbiasa menerima informasi secara langsung melalui interaksi sosial masyarakat.

Dalam perspektif *fiqh bi'ah*, kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip manusia sebagai pengelola lingkungan (*khalifah fil ardh*). Prinsip ini menegaskan bahwa manusia memiliki amanah dari Allah SWT untuk mengelola dan menjaga bumi secara bijaksana sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Yang artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

Buya Yunhendri Danhas menjelaskan bahwa fungsi manusia sebagai khalifah merupakan amanah mutlak dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan menjaga dan memelihara lingkungan hidup, bukan merusaknya. Menurutny, “manusia dicipta memiliki fungsi dan perannya secara mutlak dari Allah SWT.” Dengan demikian, peran pengelolaan limbah terhadap lingkungan

bukan hanya aktivitas sosial, tetapi juga bentuk tanggung jawab spiritual manusia sebagai *khalifah* di bumi.⁷⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan alam. Dalam konteks penelitian ini, peternak sapi perah tidak hanya berkedudukan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai *khalifah* yang memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan sekitar.⁷⁷ Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat menunjukkan bahwa fungsi manusia sebagai pengelola lingkungan belum dipahami secara menyeluruh, baik dalam perspektif hukum positif maupun perspektif keagamaan.

Selain itu, tingkat pemahaman hukum masyarakat yang hanya mencapai 15% menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya memahami secara umum pentingnya menjaga lingkungan, meskipun tidak memahami substansi aturan hukum secara formal. Sebagian masyarakat memahami bahwa pencemaran lingkungan dapat merugikan masyarakat sekitar dan mengganggu kelestarian alam. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum berkembang menjadi kesadaran normatif bahwa tidak mengelola limbah sapid an melakukan pembuangan limbah ke aliran sungai merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Dalam *fiqh bi'ah*, kondisi tersebut juga dapat dianalisis menggunakan prinsip manusia wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini menegaskan

⁷⁶ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 357-358.

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI: QS. Al-Baqarah Ayat 30*, [LiteQuran](https://litequran.net/al-baqarah/30), diakses pada 19 Mei 2026. <https://litequran.net/al-baqarah/30>.

bahwa manusia wajib menjalankan seluruh ketentuan Allah, termasuk larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-A'raf* ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Yang artinya:

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik”.*⁷⁸

Buya Yunhendri Danhas menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya tidak hanya diwujudkan melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui perilaku menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai ketaatan terhadap perintah menjaga lingkungan belum terinternalisasi secara optimal. Meskipun sebagian masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan, pemahaman tersebut belum didasarkan pada kesadaran hukum dan kesadaran religius yang kuat terhadap kewajiban.⁷⁹

Dengan demikian, dalam perspektif *fiqh bi'ah*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat peternak menunjukkan belum optimalnya fungsi manusia sebagai khalifah di bumi serta belum kuatnya kesadaran

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56*. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56>.

⁷⁹ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 357-358.

masyarakat untuk menaati ketentuan Allah dan aturan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup.

b) Tinjauan fiqh bi'ah terhadap tingkat sikap hukum peternak

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat sikap hukum masyarakat peternak menunjukkan kondisi yang cenderung rendah. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa tidak memenuhi kewajiban pengelolaan limbah dan melakukan pembuangan limbah kotoran sapi ke aliran sungai merupakan hal yang biasa karena telah dilakukan secara turun-temurun. Kebiasaan tersebut menyebabkan masyarakat memiliki sikap permisif terhadap pencemaran lingkungan. Meskipun terdapat sebagian masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga lingkungan, namun sikap tersebut belum mampu mengubah kebiasaan kolektif masyarakat dalam pengelolaan limbah peternakan.

Dalam perspektif *fiqh bi'ah*, kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip manusia wajib melindungi alam sekitar. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari segala bentuk kerusakan. Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Yang artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan”.⁸⁰

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 11. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-baqarah/11), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/11>.

Buya Yunhendri Danhas menjelaskan bahwa larangan berbuat kerusakan di bumi mengandung makna bahwa manusia diperintahkan untuk melindungi seluruh komponen lingkungan hidup.⁸¹ Menurutnya, merusak lingkungan merupakan bentuk kezaliman manusia terhadap ciptaan Allah SWT sekaligus terhadap dirinya sendiri. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat peternak cenderung menganggap bahwa praktik pembuangan limbah ke sungai merupakan hal yang wajar dan tidak menimbulkan masalah serius karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Padahal, dalam perspektif *fiqh bi'ah*, kebiasaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang meskipun telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat.

Sikap permisif masyarakat terhadap pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa Norma sosial masyarakat lebih dominan dibandingkan Norma hukum dan Norma agama. Masyarakat cenderung membentuk legitimasi sosial bahwa praktik tersebut dapat diterima selama tidak menimbulkan konflik langsung dengan masyarakat sekitar juga sesuai dengan kemampuan masyarakat sekitar terhadap pengelolaan limbah .

Kondisi ini menunjukkan belum terbentuknya kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai Islam mengenai kewajiban menjaga alam sebagai ciptaan Allah SWT.

⁸¹ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 357-358.

Dalam perspektif *fiqh bi'ah*, melindungi lingkungan bukan sekadar bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga bagian dari kewajiban moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, sikap hukum masyarakat yang masih permisif terhadap pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa prinsip perlindungan lingkungan dalam ajaran Islam belum terimplementasi secara optimal dalam kehidupan masyarakat peternak.

c) Tinjauan fiqh bi'ah terhadap perilaku hukum peternak

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat perilaku hukum masyarakat peternak menunjukkan kondisi yang masih rendah. Mayoritas masyarakat masih melakukan praktik pembuangan limbah kotoran sapi ke selokan maupun aliran sungai yang bermuara pada sungai di sekitar Dusun Gondang dan tidak melakukan pengelolaan limbah sapi. Praktik tersebut dilakukan karena dianggap lebih mudah, praktis, serta telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama.⁸² Selain itu, masyarakat juga merasa bahwa pencemaran limbah tidak menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan mereka karena sumber air bersih masyarakat berasal dari mata air pegunungan, bukan dari aliran sungai yang tercemar limbah peternakan.

Dalam perspektif *fiqh bi'ah*, kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip manusia sebagai penanggungjawab. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, termasuk perbuatan terhadap lingkungan hidup. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7–8:

⁸² Imam Slamet, wawancara, (Malang, 5 Mei 2026).

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ^{٨٣}

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^{٨٤}

Yang artinya: “Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.”⁸³ “Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya”.⁸⁴

Buya Yunhendri Danhas menjelaskan bahwa manusia sebagai *khalifah* tidak hanya diberikan hak untuk memanfaatkan alam, tetapi juga memikul tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan.⁸⁵ Menurut, setiap tindakan manusia terhadap alam akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, baik perbuatan yang membawa kemaslahatan maupun yang menimbulkan kerusakan.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dalam konteks penelitian ini, perilaku masyarakat yang masih membuang limbah ke aliran sungai menunjukkan belum adanya kesadaran penuh bahwa pengelolaan limbah yang tidak baik mengakibatkan pencemaran lingkungan yang merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi moral, sosial, dan spiritual. Sebagian masyarakat memang telah melakukan pengelolaan limbah dengan memanfaatkannya sebagai pupuk organik maupun biogas. Namun,

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Zalzalah Ayat 7*. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-zalzalah/7), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-zalzalah/7>.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Zalzalah Ayat 8*. [Quran NU Online](https://quran.nu.or.id/al-zalzalah/8), diakses 13 Mei 2026, <https://quran.nu.or.id/al-zalzalah/8>.

⁸⁵ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 357-358.

praktik tersebut belum dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh peternak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif *fiqh bi'ah*, manusia tidak hanya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya.⁸⁶ Pembuangan limbah ke aliran sungai berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem serta mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* yang diperintahkan untuk menjaga bumi dan menghindari kerusakan lingkungan. Selain faktor internal masyarakat, rendahnya perilaku hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kurangnya fasilitas pengolahan limbah, lemahnya pengawasan pemerintah, dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran. Akibatnya, masyarakat menganggap bahwa praktik pembuangan limbah ke sungai bukan merupakan pelanggaran yang serius karena tidak pernah menimbulkan konsekuensi hukum secara langsung.

Dengan demikian, dalam perspektif *fiqh bi'ah*, perilaku masyarakat peternak yang masih melakukan pencemaran lingkungan dan tidak melakukan pengelolaan limbah sapi menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip

⁸⁶ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 357-358.

tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat peternak sapi perah di RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, tingkat kesadaran hukum peternak terhadap pengelolaan limbah peternakan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran hukum tersebut terlihat dari indikator pengetahuan hukum yang hanya mencapai 0%, pemahaman hukum sebesar 15%, sikap hukum sebesar 40%, dan perilaku hukum sebesar 10%. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui isi regulasi, pihak yang berwenang melakukan pengawasan, maupun sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran lingkungan. Meskipun sebagian masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memiliki sikap yang relatif positif terhadap pengelolaan limbah, pemahaman tersebut belum diwujudkan dalam perilaku hukum yang sesuai. Praktik pembuangan limbah ke aliran sungai masih dilakukan karena faktor kebiasaan turun-temurun, keterbatasan sarana pengelolaan limbah, serta minimnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah. Dengan demikian, keempat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto belum terpenuhi secara optimal

Dalam perspektif fiqh bi'ah, tingkat kesadaran hukum peternak terhadap pengelolaan limbah peternakan menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan lingkungan belum terinternalisasi secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum menunjukkan bahwa fungsi manusia sebagai khalifah di bumi belum diwujudkan secara maksimal dalam bentuk tanggung jawab menjaga lingkungan hidup. Selain itu, sikap permisif masyarakat terhadap praktik pembuangan limbah yang telah berlangsung secara turun-temurun menunjukkan bahwa norma sosial masih lebih dominan dibandingkan norma hukum dan norma agama. Berdasarkan prinsip fiqh bi'ah yang dikemukakan oleh Buya Yunhendri Danhas, manusia memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan serta dilarang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, praktik pengelolaan limbah peternakan yang belum optimal menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dan kesadaran religius masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan, pembinaan, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar sejalan dengan nilai-nilai fiqh bi'ah dan tujuan perlindungan lingkungan hidup.

B. SARAN

Direkomendasikan kepada pemerintah harus lebih aktif mensosialisasikan regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sosialisasi harus diikuti dengan penegakan hukum yang solutif dan mengetahui porsi pemahaman hukum masyarakat. Peningkatan pengetahuan hukum berpotensi mendorong sikap hukum dan perilaku hukum menjadi lebih positif. Namun pengetahuan hukum masyarakat cenderung menjadi lebih baik jika diberikan fasilitas yang memadai dari pemangku kebijakan setempat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat berpotensi meningkatkan kualitas masyarakat terhadap kecakapan hukum dan Norma sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nur Indah, Wayan Aunur Rofiq, Arfia Regita Dyan Pradana, Siti Khoirunnisa, Rifqon Hakiki, Irma Kartika Kusumaningrum, “pelatihan pemasaran produk olahan susu khas desa kemiri menuju kemandirian PKK Desa Kemiri”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (SNPM I)* (2019): 101–108. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.uc.ac.id/lpp/2019/12/101-108.pdf>.
- Aisyah, S. N., U. Ali, U. Kalsum, “Potensi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Jawa Timur,” *Jurnal Peternakan Indonesia*, vol. 24 no. 2(2022): 171-179, <https://jpi.faterna.unand.ac.id/index.php/jpi/article/view/752/468>.
- Amin, Khoirul, Imaduddin Muhammad, Rizal Dani, “Budidaya Kebun di Lahan Kemitraan Jadi Alternatif Penghasilan Petani Jabung Malang”, *TIMESIndonesia*, 31 Januari 2025. Diakses 13 Mei 2026, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/526146/budidaya-kebun-di-lahan-kemitraan-jadi-alternatif-penghasilan-petani-jabung-malang>.
- Aprita, Serlika, Syamsul Syamsul & Shafa Nabila Utami, “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Pencegahan Masalah Lingkungan Di Kelurahan Tanjung Raja Timur”, *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1 no. 2(2024): 67-68, <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.142>.
- Bina, Ahda, Mafhum Mukhalafah: Pengertian, Contoh, Macam Dan Hukumnya, *ahdabina.com*, 19 November 2023, diakses pada tanggal 12 Mei 2026. <https://www.ahdabina.com/mafhum-mukhalafah-pengertian-contoh-dan-macam-macamnya/>.
- Chandra, Ujang, “Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak”, *jurnal wawasan hukum*, vol. 30 no. 1(2014), <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/73>.
- Cholied, Fikih al-Bi’ah: Fikih Ekologi Klasik dalam Tradisi Islam, *yokersane.com*, 6(2026), <https://yokersane.com/fiqh-al-biah-fikih-ekologi-klasik-dalam-islam/>.
- Danhas, Buya Yunhendri, “*Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi’ah*”, (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 357-378.
- Effendi, Prihatin, As’at As’at. Peranan Masyarakat Dalam Tuntutan Ganti Rugi Menurut UU No. 32 Tahun 2009, *jurnal pro hukum*, vol. 7 no. 1(2018): 4-14, <https://doi.org/10.55129/jph.v7i1.688>.

- Ernis, Yul, implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, *jurnal penelitian hukum de jure*: Vol. 18 No. 4(2018). <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/541>.
- Hani, Hanifa Fathia, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU PPLH”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 13 no. 3(2024): 260-267, <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.89957>.
- Helwandi, Islami Rizka, “analisis risiko kesehatan lingkungan paparan ammonia di sungai x kota Surabaya,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol. 6 no. 2(2025): 4, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/45047/29425>.
- Indratmi, Dian, Lili Zalizar, Khusnul Khotimah, Anggundari Septiana, Novia Dwi Puspitasari, “Profil Peternak Sapi Perah di Wilayah Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang,” *JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi*, Vol.2No.1(Malang:2018). <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/jast/article/view/1034>.
- KBBI, Arti Kesadaran Hukum, Kementrian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* Ayat 11, 30, 205, *Al-Ahzab* Ayat 72, Surat *Al-Zalzalah* Ayat 7-8, *Ad-Dzariat* Ayat 56, Surat *An-Nisa* Ayat 59, Surat *Al-A'raf* Ayat 56. *Quran NU Online*, diakses 13 Mei 2026,
- Khoirunnisaa, Jihaan, “Hasil Sensus Pertanian Bantu Kedaulatan Pangan Di Indonesia,” *DetikNews*, 26 Juli 2023, diakses 13 Mei 2026, <https://news.detik.com/berita/d-6838808/hasil-sensus-pertanian-2023-bantu-kedaulatan-pangan-di-indonesia>.
- Krisnaningsih, Aju Tjatur Nugroho, Wiji Setiyaningsih, “IbM Kelompok Peternak Sapi Perah Di Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang”, *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, vol. 3 no. 1(2018): 42.
- Massie, Harold Anis Cornelis Djelfie, “PKM Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Pelestarian Fungsi Hutan”, *Lex Administratum*, vol. 9 no. 8(2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/36970/34304>.
- Monica, Grace, Ribka Johana Noviantika, Anna Bella Ivana, “Kesadaran Hukum Di Indonesia”, *Researchgate*, Oktober 2022. Diakses 13 Mei 2026,

https://www.researchgate.net/publication/364939505_Kesadaran_Hukum_d_i_Indonesia.

ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

Pancapalaga, Wehandaka, Khusnul Khotimah, Malikah Umar, “Pelatihan Pembuatan Kompos Dari Feses Sapi Diperkaya Limbah Kulit Kopi Di Desa Kemiri Kec Jabung Malang”, *dedikasiMU: Journal of community service*, vol. 7 no. 2(2025): 175-176.
<https://journal.umg.ac.id/index.php/dedikasimu/article/view/9887/5234>.

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Purnama, Yulian, Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, muslim.or.id, 13 januari 2010, diakses pada tanggal 12 Mei 2026. <https://muslim.or.id/1800-islam-rahmatan-lil-alamin.html>.

Putri, Ellisha, Salsa Handan, Putri Ika, Pramudia Izaldi, Ferdiansya Reza, Meita Revania, Dwi Sheyla, “Kontribusi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009”, *Demokrasi : Jurnal riset ilmu hukum, sosial dan politik*, vol. 2 no. 3(2025).

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

Rahayu, Ratih, Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 2 (2022): 129–136, [132, https://doi.org/10.29313/Jres.V2i2.1390](https://doi.org/10.29313/Jres.V2i2.1390).

Rahmanissa, Shafira, Zida Husnia, “Kontaminasi Biologis Di Lingkungan Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan: Tinjauan Literature Review,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol. 6 no. 2(2025): 4, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/46941/29093>.

Rakhmat, Safira Fadila, Hani Burhanuddin, Asep Hariyanto, “Dampak Pengolahan Kotoran Sapi Terhadap Pencemaran Air Sungai Kampong Batu Lonceng”, *Unisba : Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota (JRPWK)*, vol. 4 no. 1(2024).

Risman, La Ode, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Dalam Perspektif Tindakan Pidana”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 1 no. 1(2020): 41-52, <https://doi.org/10.47492/jip.v1i1.1833>.

- Rosana, Ellya, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600.14-15>.
- Salamah, Silvy Alfa, Satoto Endar Nayono, “Perencanaan Pengelolaan Limbah Kandang Ternak Di Permukiman Padat Untuk Mengurangi Beban Pencemaran Sungai: Studi Kasus Pada Kandang Transit UD. Segar Farm, Yogyakarta,” *Journal Of Civil Engineering And Sustainable Infrastructure Center*, vol. 2 no. 1(2025): 66-73, <https://journal.uny.ac.id/publications/center/article/view/1963/515>.
- Saputra, Langgeng, “pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah untuk kebutuhan air minum (studi kasus di Desa singosari kecamatan mojosongo kabupaten boyolali tahun 2017)”, (Ungraduated Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).
- Saputro, Danang Dwi, Burhan Rubai Wijaya, Yunio Wijayanti, “pengelolaan limbah peternakan sapi untuk meningkatkan kapasitas produksi pada kelompok ternak patra sutera”, *jurnal unnes rekayasa*, Vol. 12 No. 2. (2014), https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/rekayasa/article/download/10124/6339?_cf_chl_tk=WeST2pATCeT.fFxNy7_n_kP4.Z.LlQ0PdV8VbVgl4aE-17786921881.0.1.1ogmtatpDt24zMkHthtEtZWxKtbhwBiFAtFytTbxW8wU
- Shidarta, “Apa Itu Budaya Hukum”, *Business Law Binus*, Oktober 2019. Diakses 13 Mei 2026, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum>.
- Soekanto, Soerjono, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215-230.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 85.
- Suwito, Widodo, Supriadi, Erna Winarti, Nyoman Ayu Anggreni Tisnawati, “Pencemaran Bakteri Dalam Air Sumur Di Sekitar Peternakan Sapi Potong Di Yogyakarta,” *Acta Veterinaria Indonesiana*, vol. 2 no. 2(2014): 46-47, <https://journal.ipb.ac.id/actavetindones/article/view/11175/8685>.
- Utami, Kartika Budi, Lilik Eka Radiyati, Puguh Surjowardojo, “Kinerja peternak sapi perah PFH (Studi kasus pada anggota Koperasi Agro Niaga) di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, Vol. 24 No. 3 (2014): 61–68. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/100377-ID-kinerja-peternak-sapi-perah-pfh-studi-ka.pdf>.

- Utami, Silmi Nurul, “4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara”, *kompas.com*, 20 Desember 2021, diakses pada tanggal 11 Mei 2026. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/20/175331569/4-indikator-kesadaran-hukum-warga-negara>.
- Verianty, Woro Anjar, Rizky Mandasari, “Amanah Adalah Sifat Terpuji dalam Islam, Pahami Arti, Dalil dan Bentuknya,” *Liputan6*, 8 November 2022, diakses 13 Mei 2026. <https://www.liputan6.com/hot/read/5114333/amanah-adalah-sifat-terpuji-dalam-islam-pahami-arti-dalil-dan-bentuknya>.
- Warouw, Alfero Natanael, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Menurut UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Tincep Kecamatan Sonder),” *Lex Administratum*, vol. 9 no. 7(2021): 55-56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34937/32751>.
- Yuliana, Sri, Raja Agung Kesuma Arc & Jonli Oswan, “Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7 no. 1(2022): 41-62, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1661>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

Informan	Pertanyaan
Pelaku Pembuangan Limbah (Peternak)	1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang aturan larangan buang limbah ke sungai? 2. Apakah Bapak/Ibu tahu siapa pihak yang berwenang untuk menindak pelaku pembuangan limbah ke sungai? 3. Apakah Bapak/Ibu tahu bentuk sanksi administratif dari tindakan pembuangan limbah ke sungai? 4. Dari regulasi terkait Apakah Bapak/Ibu tahu paham dengan isi aturan yang ada? 5. Dari regulasi Apakah Bapak/Ibu tahu paham dengan wewenang lembaga yang berwenang atas aturan yang ada? 6. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan diberlakukannya aturan tersebut? 7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika ada masyarakat setempat yang melanggar? 8. Menurut Bapak/Ibu, dalam praktiknya apakah masyarakat masih membuang limbah ke sungai? 9. Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang standar pengolahan limbah kotoran sapi perah? 10. Menurut Bapak/Ibu sendiri, bagaimana cara mengelola limbah? 11. Apakah pernah ada pihak pemerintahan yang melakukan pengawasan ke Daerah Aliran Sungai serta para peternak? 12. Apakah pernah ada penindakan terhadap warga yang melakukan pelanggaran pembuangan limbah? 13. Sejak kapan masyarakat desa fokus pada usaha peternakan sapi perah? 14. Kapan perkiraan sungai mulai dialiri limbah kotoran sapi? 15. Menurut Bapak/Ibu, apa fungsi adanya aturan tersebut? 16. Apakah ada dampak secara langsung yang dirasakan oleh para peternak atas pembuangan limbah secara langsung ke aliran sungai?

	17. Apakah aliran sungai yang mengalir digunakan sebagai sarana MCK (mandi, cuci, kakus)? 18. Apa alasan masyarakat masih membuang limbah ke sungai? 19. Apa kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola limbah dengan benar?
Penegak Hukum (Kepala Desa)	1. Sejak kapan/mulai tahun berapa masyarakat desa kemiri memulai usaha peternakan sapi perah? 2. Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang pengolahan limbah, baik dari segi cara pengolahan maupun aturan pengolahan limbah? 3. Bagaimana cara masyarakat mengelola limbah peternakan sapi perah? 4. Bagaimana jika masyarakat tidak mengolah limbah sapi, namun justru membuangnya ke aliran air terdekat? 5. Apakah dalam praktik masyarakat memang membuang limbah ke aliran air? 6. Apakah ada dampak yang dirasakan masyarakat apabila membuang limbah ke aliran air? 7. Apa yang membuat masyarakat membuang limbah sembarangan? Atau apa faktor yang memengaruhi masyarakat untuk tidak mengelola limbah peternakan sapi perah?

Lampiran II: Dokumentasi Wawancara



Foto 2.1, foto bersama bapak Kepala Desa Kemiri (14/05/2026)

Lampiran III: Dokumentasi Lapangan



Foto 3.1, pembuangan limbah kotoran
dari kandang peternak setempat.
(21/01/2026)

Foto 3.2, pembuangan limbah kotoran
menuju selokan. (21/01/2026)



Foto 3.3, pembuangan limbah kotoran
yang dialirkan lewat pipa menuju
selokan. (21/01/2026)

Foto 3.4, pembuangan limbah kotoran
yang dialirkan dari selokan menuju
sungai melewati jalur air hujan.
(21/01/2026)



Foto 3.5, pembuangan limbah yang mengalir sungai. (21/01/2026)

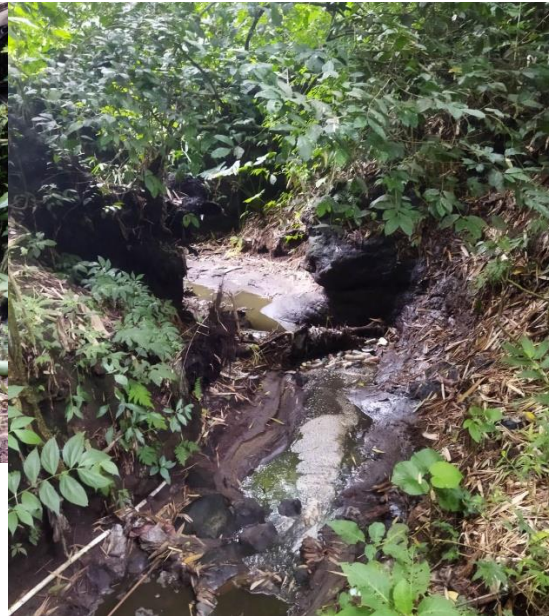


Foto 3.6, potret limbah yang mengalir dan mencemari aliran sungai. (21/01/2026)



Foto 3.7, potret limbah yang mengalir dan mencemari aliran sungai. (21/01/2026)



Foto 3.8, potret limbah yang mengalir dan mencemari aliran sungai. (21/01/2026)



Foto 3.10, dokumentasi bersama kepala Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, sekaligus sebagai peternak desa setempat.

Lampiran IV: Surat-Surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajeneq 50 Malang 65144 Telp: (0341) 555589 Fax: (0341) 555599
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1070 / F.Sy. I / TL. 01/11/2025
Hal : Pra-Penelitian
Malang, 27 November 2025

Kepada Yth.
Perwakilan Peternak sapi Perak
RT 01 RW 06 Dusun Gondang Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ditugas mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Abdurrahman Al Amri
NIM : 220202110150
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pro Research* dengan judul :
kehidupan hukum Peternak Dusun Gondang Rt 01 RW 06 Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan QR Code Berikut:



a.n. Dekan
Fak. Delan Bidang Akademik



Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Surat Izin Pra Penelitian

Surat Balasan Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Muhammad Abdurrohman Al Azmi
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Malang, 14 September 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jalan Kanjuruhan Asri Blok A No 24, RT 05 RW 03, Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Nomer Handphone	:	081229708714
Email	:	wazlamee@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	SDIT Insan Permata Malang SMP Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah Malang MA Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah Malang